

PROSESI *RANUPODO* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF

KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB *DAW'UAL-MİŞBAH FI*

BAYĀNI AHKĀM AL-NIKĀH

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

oleh:

Latifah Wahidatul Hidayah

NIM 220201110109



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PROSESI *RANUPODO* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF
KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB *DAW'UAL-MİŞBAH Fİ BAYĀNI
AHKĀMIAL-NIKAH***

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

oleh:
Latifah Wahidatul Hidayah
NIM 220201110109



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROSESI RANUPODO PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA

PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB *DAW'UAL-*

MISBAH FĪ BAYĀNI AHKĀMIAL-NIKĀH

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2026

Penulis,



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Latifah Wahidatul Hidayah NIM 220201110109 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROSESI *RANUPODO* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB *DAW'UAL-MISBAH FI BAYANI AHKAM AL-NIKAH*

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Maka pembimbing menyataan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 14 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP. 197910122008011010

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Latifah Wahidatul Hidayah
NIM : 220201110109
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I.
Judul Skripsi : Prosesi *Ranupodo* Pada Pernikahan Adat Jawa
Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab *Daw'u Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* (Studi Di Desa
Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Taraf
1.	Kamis, 28 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	1
2.	Senin, 1 September 2025	Revisi Proposal	1
3.	Jumat, 5 September 2025	ACC Proposal Skripsi	1
4.	Jumat, 3 Oktober 2025	Revisi BAB 1-3	1
5.	Senin, 6 Oktober 2025	Konsultasi Panduan Wawancara	1
6.	Senin, 20 Oktober 2025	Konsultasi Terkait Kendala Dalam Pengambilan Data	1
7.	Senin, 10 Desember 2025	Konsultasi BAB 1-3 dan Pengolahan Data	1
8.	Senin, 12 Januari 2026	Konsultasi BAB 1-4	2
9.	Rabu, 13 Januari 2026	BAB 1-5	2
10.	Kamis, 14 Januari 2026	ACC Skripsi	2

Malang, 14 Januari 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Pengaji Skripsi saudara Latifah Wahidatul Hidayah, NIM 220201110109,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PROSESI *RANUPODO* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF
KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB *DAW'UAL-MISBAH FI BAYĀN*
*AHKĀM AL-NIKĀH***

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

27 Januari 2026 Dengan Pengaji:

1. Prof.Dr. Sudirman, MA.,
NIP. 197708222005011003
2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001


Ketua
Sekretaris
Pengaji Utama

Malang, 4 Februari 2026
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لِأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Prosesi Ranupodo Pada Pernikahan Adat Jawa Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Daw’u Al-Misbah Fi Bayâni Aḥkâmi Al-Nikâh (Studi Di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)**”. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, MA. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpatisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh keluarga besar dan perangkat Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan yang telah memberikan izin dan bantuan kepada peneliti selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan penulis raih, sepenuhnya penulis persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, penulis dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.

9. Adik penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
10. Keluarga YBM Brillian SBO Malang terkhusus teman-teman Bright Scholarship Batch 8 yakni Aisyah, Haya, Hanik, Lala, Icah, Passi, Bayu, Ikrom, Viktor, Jayyid dan Dimas yang selalu menjadi teman cerita dan support system penulis selama menjadi mahasiswa hingga detik ini.
11. Kepada pengasuh PP. Sabilul Rosyad Gasek Abah Dr. KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag dan Umik Dra. Hj. Saidah Mustaghfiyah yang telah memberikan bekal rohani dan senantiasa mendoakan setiap langkah penulis. Berkat bimbingan dan doa beliau, penulis mampu menyelesaikan setiap proses serta menjadikannya sebagai bekal berharga dalam menapaki perjalanan ilmu dan kehidupan.
12. Teman-teman ma'had kamar 47 yang senantiasa membersamai, menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam setiap langkah perjuangan. Juga kepada teman-teman seangkatan HKI 2022 yang telah menjadi warna, cerita, dan simbol perjuangan selama masa perkuliahan. Terimakasih atas setiap dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.
13. Serta kepada orang-orang yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir dan perjuangan di setiap semester. Terimakasih atas bantuan, dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaiannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 14 Januari 2026
Penulis

Latifah Wahidatul Hidayah
NIM 220201110109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	,
ص	ش	ي	y
ض	ڏ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>Fathah</i>	A	A
í	<i>Kasrah</i>	I	I
í	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات: *māta*

رمى: *ramā*

قليل: *qīlā*

ياموت: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

F. *SYADDAH* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-haqq*

الْحَجَّ: *al-hajj*

نُعْمَانٌ: *nu ”ima*

عَدْوُ: *‘aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَيْ: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبَيْ: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ݂ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ: *al-falsafah*

البِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūnā*

النَّوْعُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمْرٌثٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. *Lafz Al-Jalālah* (﴿)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK	xxi
تجريدي.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis penelitian	29
B. Pendekatan penelitian.....	29
C. Lokasi penelitian	30
D. Sumber data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	33
BAB IV	36

HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Desa Sidomukti	36
B. Pemahaman Masyarakat Mengenai <i>Ranupodo</i> di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan	38
C. Analisis Makna Simbolis Prosesi <i>Ranupodo</i> Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab <i>Daw'u Al-Misbah Fi Bayani</i> <i>Ahkāmi Al-Nikāh</i>	60
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 Daftar Narasumber	31
Tabel 3 Penjelasan Makna Terkait Ranupodo dan Uborampe.....	59
Tabel 4 Analisis Prosesi Ranupodo Perspektif Kitab Ḥaw'u Al-Miṣbah Fi Bayāni Ahkāmi Al-Nikāh.	68

ABSTRAK

Latifah Wahidatul Hidayah, NIM 220201110109, 2026. **Prosesi Ranupodo Pada Pernikahan Adat Jawa Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Aḥkāmi Al-Nikāḥ (Studi Di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci: Ranupodo; Pernikahan Adat Jawa; Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Aḥkāmi Al-Nikāḥ*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya prosesi *ranupodo* pada pernikahan masyarakat di Desa Sidomukti. *Ranupodo* merupakan prosesi ketika seorang pengantin wanita membasuhkan air yang berisi *bunga setaman* ke kaki pengantin pria setelah pengantin pria melaksanakan prosesi *wiji dadi*. Meskipun prosesi *ranupodo* telah lama menjadi bagian integral dari pernikahan adat Jawa dan seringkali dimaknai secara umum sebagai simbol pengabdian atau kesiapan, kajian yang secara spesifik mengelaborasi makna simbolis ranupodo dalam konteks relasi hak dan kewajiban suami istri masih terbatas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni wawancara mendalam terhadap para pemangku adat, pemuka agama dan pelaku tradisi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan yakni dari kitab, buku, jurnal dan artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Serta untuk analisis data menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *ranupodo* di Desa Sidomukti merupakan warisan sejak masa kerajaan yang dimaknai sebagai simbol bakti, kesabaran, dan tata krama dalam hubungan suami istri. Melalui prosesi membasuh kaki dan rangkaian temu manten, masyarakat meyakini tradisi ini bukan sekadar adat turun-temurun, tetapi sarana menghadirkan doa, restu, serta kesiapan moral dan spiritual bagi pasangan agar membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Oleh karenanya, *ranupodo* bukan sekadar prosesi adat, tetapi media internalisasi nilai moral dan keagamaan yang menegaskan tanggung jawab, kerendahan hati, kasih sayang, serta keseimbangan peran suami istri. Melalui simbol seperti membasuh kaki, pengelusan kepala, air bunga setaman, *bokor*, dan kain merah putih, tradisi ini selaras dengan ajaran Islam dan pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban yang dijalankan secara ma'ruf. Meskipun bentuknya mengalami penyesuaian zaman, esensi *ranupodo* tetap dipertahankan karena dianggap menguatkan fondasi keharmonisan rumah tangga dan menjadi pendidikan pra-nikah berbasis budaya.

ABSTRACT

Latifah Wahidatul Hidayah, NIM 220201110109, 2026. **Ranupodo Procession at Javanese Traditional Wedding Perspective KH. Hasyim Asy'ari of the Book of *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah* (Study in Sidomukti Village, Plaosan District, Magetan Regency).** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Keyword: *Ranupodo*; Javanese Traditional Marriage; Book of *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah*

This research was motivated by the existence of a *ranupodo* procession at a community wedding in Sidomukti Village. *Ranupodo* is a procession when a bride pours water containing *bunga setaman* on the groom's feet after the groom carries out the procession of *wiji dadi*. Although the *ranupodo* procession has long been an integral part of traditional Javanese marriage and is often interpreted in general as a symbol of devotion or readiness, studies that specifically elaborate the symbolic meaning of *ranupodo* in the context of the relationship of rights and obligations of husband and wife are still limited.

The research method used in this study is qualitative with a type of empirical research with a qualitative approach. The primary data sources used were in-depth interviews with traditional stakeholders, religious leaders and traditional actors. Meanwhile, the secondary data sources used are from books, books, journals and articles. Data collection was carried out by interviews and observations. As well as for data analysis using editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of this study show that the *ranupodo tradition* in Sidomukti Village is a heritage since the royal period which is interpreted as a symbol of devotion, patience, and manners in a husband and wife relationship. Through the procession of washing feet and a series of gatherings, the community believes that this tradition is not just a hereditary custom, but a means of presenting prayers, blessings, and moral and spiritual readiness for couples to build a harmonious and blessed family. Therefore, *ranupodo* is not just a traditional procession, but a medium of internalizing moral and religious values that affirm responsibility, humility, compassion, and balance of the role of husband and wife. Through symbols such as washing the feet, stroking the head, ketaman flower water, *bokor*, and red and white cloth, this tradition is in line with the teachings of Islam and the thoughts of K.H. Hasyim Asy'ari about rights and obligations that are carried out ma'ruf. Although the form has undergone the adjustment of the times, the essence of *ranupodo* is still maintained because it is considered to strengthen the foundation of domestic harmony and become a culture-based pre-marriage education.

تجريدي

لطيفة وحدة المداية، رقم اليد ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١٠١٠٩. موكب رانوبودو في الزواج التقليدي الجاوي منظور ك.ح.حسيم أشعري في كتاب ضوء المصباح في بيان أحكام النكاح (دراسة في قرية سيدوموكي، منطقة بلاوسان، مقاطعة ماجيتان). أطروحة . قسم الأحوال الشخصية . كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ.

المشرف: الدكتور أحمد عز الدين م. الماجستير

الكلمات المفتاحية: رانوبود؛ الزواج التقليدي الجاوي؛ كتاب ضوء المصباح في بيان أحكام النكاح كان هذا البحث مدفوعا بوجود موكب رانوبودو في حفل زفاف مجتمعي في قرية سيدوموكي. رانوبودو هو موكب تغسل فيه العروس الماء الذي يحتوي على نهور الستامان إلى قدمي العريس بعد أن يقوم العريس بموكب بندور. على الرغم من أن موكب الرانوبودو كان جزءا لا يتجزأ من الزواج التقليدي الجاوي وغالبا ما يفسر عموما كرمز للتفاني أو الاستعداد، إلا أن الدراسات التي تشرح المعنى الرمزي للرانوبودو في سياق علاقة الحقوق والالتزامات بين الزوج والزوجة لا تزال محدودة. طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة نوعية مع نوع من البحث التجريبي بنهج نوعي. كانت مصادر البيانات الأساسية المستخدمة هي مقابلات معمقة مع أصحاب المصلحة التقليديين، والقادة الدينيين، والفاعلين التقليديين. وفي الوقت نفسه، فإن مصادر البيانات الثانوية المستخدمة هي من الكتب والكتب والمحلاطات والمقالات. تم جمع البيانات من خلال مقابلات وملاحظات. وكذلك لتحليل البيانات باستخدام تقنيات التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تقليد الرانوبودو في قرية سيدوموكي هو إرث يعود إلى الفترة الملكية يفسر كرمز للتفاني والصبر والآداب في علاقة الزوج والزوجة. من خلال موكب غسل الأقدام وسلسلة من التجمعات، يؤمن المجتمع بأن هذا التقليد ليس مجرد عادة وراثية، بل هو وسيلة لتقديم الصلوات والبركات والاستعداد الأخلاقي والروحي للأزواج لبناء عائلة متاغمة ومباركة. لذلك، فإن رانوبودو ليس مجرد موكب تقليدي، بل هو وسيلة لاستيعاب القيم الأخلاقية والدينية التي تؤكد المسؤولية والتواضع والرحمة وتوزن دور الزوج والزوجة. من خلال رموز مثل غسل القدمين، ومداعبة الرأس، وماء زهرة الكيتامان، والبوكر، والقمash الأحمر والأبيض، يتماشى هذا التقليد مع تعاليم الإسلام وأفكار ك.ح. حسيم أسياري حول الحقوق والواجبات التي تنفذ في المعروف. على الرغم من أن الشكل قد تكيف مع مرور الزمن، إلا أن جوهر الرانوبودو لا يزال محفوظا لأنه يعتبر يعزز أساس الانسجام الأسري ويصبح تعليما ثقافيا قبل الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi menurut Van Peursen merupakan pewarisan norma, kebiasaan, dan prinsip.¹ Selain itu, Sztompka menyatakan bahwasanya tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lampau akan tetapi belum dimusnahkan atau dirusak. Maka dapat dipahami bahwa tradisi adalah perbuatan yang dilakukan masyarakat secara turun-menurun dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.²

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat Jawa, sehingga diharapkan pernikahan tersebut dilakukan sekali seumur hidup.³ Selain itu, suku Jawa juga memiliki karakteristik unik dan menjadi contoh yang baik untuk mempertahankan tradisi dan norma sosial. Beberapa tradisi tersebut diantaranya *mitoni*, upacara *mantu*, *nyadran* dan lain-lain.⁴ Hal menarik lainnya terkait tradisi pernikahan adat Jawa yakni dilaksanakan dengan cara yang istimewa, menarik perhatian, dan menggembirakan.

Tradisi *ranupodo* merupakan salah satu aspek menarik dari upacara pernikahan adat Jawa. *Ranupodo* adalah prosesi ketika seorang pengantin

¹ Ali Puddin, Al Ubaidillah, and Bagus Wahyu Setyawan, “Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda,” *Jurnal Adat Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): 70 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/index>.

² Rina Ari Rohmah et al., “Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan Di Desa Masda Makmur,” *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 3, no. 2 (2021): 2 <https://doi.org/10.61291/z0mf4x15>.

³ Meiyanda Tri Pratiwi, “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Maqashidi* 06, no. 2 (2023): 59 DOI: 10.32665/Al Maqashidi.

⁴ Yulia Prastami and Nuriza Dora, “Bubak Manten Dalam Tradisi Pernikahan Etnis Jawa Di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” 2, no. 1 (2023): 22 <https://journal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/bhuwana/article/view/347>.

wanita membasuhkan air yang berisi *bunga setaman* ke kaki pengantin pria setelah pengantin pria melaksanakan prosesi *wiji dadi*.⁵ Di sisi lain, prosesi *ranupodo* juga dapat dimaksudkan sebagai kesiapan mempelai wanita dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari keluarga besar mempelai laki-laki.⁶

Meskipun prosesi *ranupodo* telah lama menjadi bagian integral dari pernikahan adat Jawa dan seringkali dimaknai secara umum sebagai simbol pengabdian atau kesiapan, kajian yang secara spesifik mengelaborasi makna simbolis *ranupodo* dalam konteks relasi hak dan kewajiban suami istri masih terbatas. Kebanyakan penelitian cenderung berfokus pada deskripsi ritual atau nilai-nilai budaya secara umum, tanpa mendalamai bagaimana simbolisme tersebut secara konkret merefleksikan atau bahkan membentuk pemahaman pasangan mengenai peran dan tanggungjawab mereka dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengorelasikan makna-makna simbolis dalam tradisi lokal ini dengan panduan fikih pernikahan Islam yang komprehensif. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang korelasi ini sangat penting untuk menjembatani antara praktik adat dan ajaran agama, terutama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di tengah masyarakat muslim Jawa yang kental dengan tradisi.

⁵ Mutimmatul Faidah Elfin Fauzia Akhsan, Arita Pupitorini, Sri Usodoningtyas, “Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri,” *E-Jurnal* 11, no. 1 (2022): 19 <https://doi.org/10.26740/jtr.v11n1.44398>.

⁶ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur,” *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbang* 13, no. 1 (2025): 4 <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

Selanjutnya, perlu adanya pemahaman terkait urgensi tradisi *ranupodo* yang dikorelasikan dengan relasi hak dan kewajiban suami istri yang didasarkan pada kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah*. Kitab tersebut merupakan karangan K.H. Hasyim Asy'ari yang di dalamnya membahas tentang panduan dan ajaran terkait pernikahan menurut perspektif Islam.⁷ Di dalam kitab tersebut juga terdapat empat indikator dalam upaya pembentukan kehidupan keluarga sakinah meskipun tidak dijelaskan secara spesifik oleh mushonnifnya tetapi terdapat makna tersirat didalamnya, salah satunya dari empat indikator tersebut yakni membangun hubungan yang baik dalam menjalani hak dan kewajiban suami istri.⁸

Pelu diketahui bahwasanya KH. Hasyim Asy'ari merupakan ulama' besar serta masyhur di Nusantara. Sehingga karya-karyanya dijadikan sebagai rujukan dan pedoman penting bagi masyarakat muslim di Indonesia khususnya bagi masyarakat Jawa. Melalui karya-karyanya terbentuklah karakter dalam hal keberagaman yang mempunyai khas ke Indonesiaan, serta mampu untuk beradaptasi dengan bagian-bagian dari kebudayaan lokal dan sebuah tradisi-tradisi yang akan terus berkembang.⁹

Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuai yang harus diterima dan juga dilakukan

⁷ Fina Zaidatul Istiqomah Amirotun Nahdliyah, "Meningkatkan Kesiapan Menikah Melalui Edukasi Pra Nikah: Kajian Kitab Dhau' Al Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah," *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2024): 187 <https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin>.

⁸ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.iainfmppapua.ac.id/index.php/alaqwal>.

⁹ Maman Abdul Jalil Tarpin Tarpin, Agus Permana, Fajrudin, Dedeh Nurhasanah, "Strategi Dakwah KH. M. Hasyim As'ary Dalam Menyebarluaskan Agama Islam Di Indonesia 1899-1947," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 8, no. 2 (2024): 251, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v8i2>.

sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak (suami maupun istri) merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan harus diterima dan dimiliki¹⁰.

Adapun terkait hak dan kewajiban suami istri Islam telah mengaturnya sebagaimana yang termaktub dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadis salah satunya yakni berdasarkan Qs. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا تُسْكِنُوهَا لِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya esensi pernikahan menurut Islam yakni untuk menciptakan hubungan yang mawaddah (penuh kasih sayang) dan rahmat. Adapun kasih sayang ini tidak hanya berlaku antara suami dan istri, akan tetapi juga mencakup rasa hormat dan

¹⁰ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106 <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.2719>.

¹¹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah “Al-Mihrab,” *Qs. Ar-Rum (30:21)* (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, n.d.), 406.

penghargaan terhadap hak-hak masing-masing.¹²

Selain itu, negara juga mengatur regulasi terkait hak dan kewajiban suami istri yakni sebagaimana yang tertera pada Pasal 33 Undang-Undang RI tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*".¹³ Berdasarkan dari pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya kedua mempelai (suami dan istri) wajib untuk saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, setia serta senantiasa memberi bantuan secara lahir maupun bathin di keduanya. Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan pernikahan yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah.¹⁴

Dipilihnya Desa Sidomukti dalam penelitian ini yakni karena wilayah Desa Sidomukti merupakan bagian administratif dari Kabupaten Magetan. Menurut Puji Nassobirin yang merupakan salah satu warga Desa Sidomukti mengatakan bahwasannya 90% masyarakat senantiasa menggunakan tradisi *ranupodo* pada uparacara pernikahan adat Jawa, karena hal tersebut merupakan salah satu warisan nenek moyang yang harus dilestarikan¹⁵.

Secara historis berdasarkan buku yang ditulis oleh Bupati Magetan dengan bertajuk “Sepenggal Kisah Pusaka Luhur Masjid Ki Mageti”

¹² Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur,” *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangtan* 13, no. 1 (2025): 5 <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

¹³ Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Irni Setyawati et al., “Persepsi Mahasiswa Tentang Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Islam,” *Journal of Fundus* 3, no. 1 (May 25, 2023): 22–26, <https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256>.

¹⁵ Puji Nassobirin, wawancara, (Sidomukti, 11 Oktober 2025)

Kabupaten Magetan mempunyai pusat kebudayaan peradaban kuno seperti di wilayah lereng Gunung Lawu yang masih terdapat peninggalan candi-candi.¹⁶ Sehingga Kabupaten Magetan juga terkenal dan kental dengan tradisi-tradisi nenek moyang terdahulu.¹⁷ Berangkat dari pernyataan tersebut maka masyarakat Desa Sidomukti juga sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang terdahulu terutama dalam prosesi *ranupodo* pada upacara pernikahan adat Jawa.

Dalam hal ini, pemahaman mendalam mengenai simbolisme pada prosesi *ranupodo* dapat membantu mengungkap dinamika relasi hak dan kewajiban yang diharapkan berlaku dalam konteks pernikahan adat Jawa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara prosesi tradisi dengan praktik relasi hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan yang lebih luas dalam masyarakat Jawa, terutama di Desa Sidomukti, serta korelasinya dengan perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna simbolis terkait hak dan kewajiban suami istri dalam prosesi *ranupodo* pada pernikahan adat Jawa?
2. Bagaimana korelasi antara makna simbolis prosesi *ranupodo* terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam

¹⁶ Supranoto, *Sepenggal Kisah Pusaka Luhur Masjid Ki Mageti*, 1st ed. (Magetan: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2022), 7.

¹⁷ Amy Retno Wulandari, "Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam," *Inovatif: Jurnal Penelitian, Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2021): 6-9 DOI : 10.55148.

kitab *Daw'u al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāḥ?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan makna simbolis terkait hak dan kewajiban suami istri dalam prosesi *ranupodo* pada pernikahan adat Jawa.
2. Menganalisis korelasi antara makna simbolis prosesi *ranupodo* terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw'u al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāḥ*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, secara khusus terdapat dua manfaat utama yang dapat dijabarkan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teori ini secara akademis adalah menjembatani antara teori dan aplikasi di dunia nyata serta menambah khazanah literatur akademis dalam mencari referensi yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam studi mereka. Dari segi keilmuan Hukum Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan keilmuan baru terkait korelasi makna simbolik *ranupodo* dengan urgensi hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāḥ*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan kabupaten Magetan memahami lebih dalam mengenai makna simbolik yang terkandung di dalam prosesi *ranupodo* pada upacara pernikahan adat Jawa. Sehingga masyarakat dapat lebih menghargai serta melestarikan tradisi tersebut.

b. Bagi calon pengantin

Penelitian ini dapat memberikan landasan spiritual yang kuat bagi sepasang calon pengantin. Dengan memahami makna simbolik pada prosesi *ranupodo* yang dikorelasikan dengan urgensi relasi hak serta kewajiban suami-isteri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkāmi al-Nikāh* maka harapannya pasangan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian baru, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang ada serta mendorong peneliti untuk mengeksplorasi atau menyempurnakan konsep yang telah ada.

E. Definisi Operasional

1. *Ranupodo*

Ranupodo berasal dari dua kata yaitu *ranu* yang bermakna air dan *podo* bermakna kaki.¹⁸ Sehingga prosesi *ranupodo* bisa diartikan sebagai prosesi membasuh kaki dengan air. Dalam prosesi ini, mempelai

¹⁸ Mutimmatul Faidah Elfin Fauzia Akhsan, Arita Pupitorini, Sri Usodoningtyas, "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri," *E-Jurnal* 11, no. 1 (2022): 19 <https://doi.org/10.26740/jtr.v11n1.44398>.

wanita mencuci kaki mempelai pria dalam *bokor* atau wadah khusus yang berisi air kembang.¹⁹

2. Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*

Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah* merupakan karya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Kitab tersebut berisikan pemikiran beliau tentang pernikahan, manajemen keluarga, dan pembentukan rumah tangga sakinah. Di dalam kitab tersebut membahas empat indikator dalam pembentukan keluarga sakinah. Indikator pertama yakni terkait hukum-hukum pernikahan. Kedua yakni tentang rukun-rukun pernikahan. Ketiga yakni manfaat pernikahan, dan yang keempat adalah penutup yang berisikan tentang hak-hak seorang istri terhadap suami serta hak-haknya seorang suami atas istri²⁰.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum menggambarkan susunannya yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, membahas mengenai pentingnya penelitian ini, kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi tradisi *ranupodo*, serta relevansi makna tradisi *ranupodo* terhadap relasi hak dan kewajiban suami

¹⁹ Abdul Gani et al., “Tradisi Ngidak Tigan Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia,” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3, no. 1 (2023): 118 <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i1>.

²⁰ Muhammad Abror Rosyidin, “Forming The Sakinah Household In The Perspectives Of Kh. M. Hasyim Asy'ari,” *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2022): 11–15, <https://ejournal.nunmedia.id/index.php/nusantara>.

istri perspektif *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. Kemudian terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arah penelitian dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan tersebut. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Lebih lanjut pada bagian ini juga membahas terkait manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dilanjutkan dengan definisi operasional untuk menjelaskan secara singkat terkait kata-kata kunci di dalam penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi yang relevan dengan penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka, membahas terkait landasan teori yang mendalam mengenai konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karenanya peneliti akan mengulas beberapa konsep utama yang berkaitan dengan tradisi *ranupodo* serta pelaksanaannya dalam upacara pernikahan adat Jawa, serta urgensi terkait relasi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan *kitab Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*.

Bab III metodologi penelitian, menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis tentang makna pelaksanaan tradisi *ranupodo* dalam relasi hak dan kewajiban suami isteri perspektif *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*

Bab V penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Selain itu juga untuk merefleksikan kembali tujuan penelitian dan pencapaian yang telah diperoleh selama proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan penjelasan serta menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan acuan penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Azki Ziana Maulida pada tahun 2023 dengan judul “*Ranupada* Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

Dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis pelaksanaan *ranupada* di Desa Tirta Makmur, Tulang Bawang Barat, dan bagaimana tradisi tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam secara umum. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni mengkaji makna simbolik *ranupada* dan korelasinya dengan relasi hak serta kewajiban suami istri. analisisnya tidak hanya menggunakan perspektif hukum Islam secara umum, akan tetapi secara khusus merujiuk pada kitab *Daw'ul-Misbah fi Bayani Ahkāmi al-Nikāh*.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Bella Novalia Prastika pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Nilai-Nilai sosial Budaya Dalam Tradisi

²¹ Azki Ziana Maulida, “Ranupada Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Temu Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa di Kelurahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara". Dalam penelitian tersebut membahas terkait prosesi *temu manten* pada upacara pernikahan adat Jawa di Kelurahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara serta nilai-nilai sosial budaya dalam tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bella Novalia Prastika yakni penelitian ini membahas lebih spesifik terkait makna simbolik *ranupada*, sedangkan penelitian Bella Novalia Prastika membahas terkait nilai-nilai sosial budaya dalam tradisi *temu manten*.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayudi Kurniawan pada tahun 2024 dengan judul "Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)". Dalam penelitian tersebut membahas terkait tradisi temu manten di Desa Negeri Sakti secara lebih umum, dengan menggunakan perspektif eksistensialisme sebagai landasan analisisnya. Sementara itu, penelitian Ayudi hanya menyinggung *ranupada* sedikit, sedangkan pada penelitian ini *ranupada* dijadikan sebagai fokus utama dengan pendekatan yang lebih spesifik yakni melalui kitab *Daw'ul-Miṣbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāh*.²³
4. Tesis yang ditulis oleh Dewi Avivah pada tahun 2022 dengan judul "Makna Pesan Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di

²² Bella Novalia Prastika, "Analisis Nilai-Nilai Sosial Budaya Dalam Tradisi Temu Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Kelurahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

²³ Ayudi Kurniawan, "Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Mojokerto". Dalam penelitian tersebut membahas terkait makna pesan simbolik tradisi pernikahan adat Jawa yang terjadi di Mojokerto yang dimulai dengan persiapan menggelar tradisi tersebut baik dari syarat-syarat pelaksanaan hingga nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi tersebut serta dianalisis dengan teori semiotik Julia Kristeva. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Avivah adalah pada penelitian ini difokuskan pada makna simbolik prosesi *ranupada* dengan perspektif hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, sedangkan pada penelitian Dewi avivah hanya membahas singkat terkait prosesi *ranupada* serta teori yang digunakan adalah teori semiotik Julia Kristeva.²⁴

5. Jurnal yang ditulis oleh Shintia Dewi, rohmat, dan Rudi Santoso pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi *Wijikan* Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur". Dalam penelitian tersebut membahas terkait makna simbolis dari prosesi *ranupada* berdasarkan sudut pandang adat dan hukum Islam, serta pemahaman masyarakat desa Girikarto terkait tradisi tersebut. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Shintia dkk. Yakni pada penelitian ini lebih memfokuskan pada makna simbolis *ranupada* dalam hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, sedangkan pada

²⁴ Dewi Avivah, "Makna Pesan Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto" (UIN Walisongo Semarang, 2022).

penelitian Shintia dkk. Menyoroti makna simbolis prosesi *ranupada* dari sudut pandang hukum Islam.²⁵

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azki Ziana Maulida, <i>Ranupada Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).2023</i>	Membahas terkait sejarah, pelaksanaan, serta makna yang terkandung di dalam <i>ranupada</i> .	Membahas prosesi <i>ranupada</i> berdasarkan analisis hukum islam ('Urf). Tidak menjelaskan terkait makna tradisi <i>ranupada</i> berserta korelasinya dengan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab <i>daw'u al-misbah fi bayani aḥkami al-nikāh</i> . Lokasi penelitian Di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.	Bella Novalia Prastika, <i>Analisis Nilai-Nilai sosial Budaya Dalam Tradisi Temu Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa di Keluarahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara. 2024</i>	Membahas secara singkat terkait makna dan pelaksanaan <i>ranupada</i> .	Membahas terkait nilai-nilai sosial budaya pada prosesi <i>ranupada</i> dalam tradisi <i>temu manten</i> . Tidak menjelaskan terkait makna tradisi <i>ranupada</i> berserta korelasinya dengan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan

²⁵ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur," *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbang* 13, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

			kitab <i>daw'u al-misbah fi bayani ahkami al-nikah</i> . Lokasi penelitian di Kelurahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara.
3.	Ayudi Kurniawan, <i>Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)</i> . 2024	Membahas secara singkat terkait makna dan pelaksanaan <i>ranupada</i> .	Membahas secara lebih luas tradisi <i>temu manten</i> dan hanya secara singkat membahas terkait <i>ranupada</i> . Analisis penelitian berdasarkan pandangan eksistensialisme. Tidak menjelaskan terkait makna tradisi <i>ranupada</i> berserta korelasinya dengan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab <i>daw'u al-misbah fi bayani ahkami al-nikah</i> . Lokasi penelitian pada <i>Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran</i>
4.	Dewi Avivah, <i>Makna Pesan Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto</i> . 2022	Membahas terkait makna dan pelaksanaan <i>ranupada</i> .	Membahas secara lebih luas terkait pernikahan adat Jawa dan sedikit membahas tradisi <i>ranupada</i> . Tidak menjelaskan terkait makna tradisi <i>ranupada</i> berserta korelasinya

			dengan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab <i>daw'u al-misbah fi bayani ahkami al-nikah</i> . Analisis penelitian menggunakan teori semiotik Julia Kristeva. Lokasi penelitian di Mojokerto
5.	Shintia Dewi, dkk. <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur.</i> 2025	Membahas terkait prosesi <i>ranupada</i> , makna simboliknya serta membahas secara singkat terkait korelasi tradisi tersebut dengan hak dan kewajiban suami istri.	Membahas prosesi <i>ranupada</i> berdasarkan analisis hukum islam (ayat al-qur'an serta qaidah <i>al-'adah muhakkamah</i>) Tidak menjelaskan terkait korelasi tradisi tersebut dengan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab <i>daw'u al-misbah fi bayani ahkami al-nikah</i> . Lokasi penelitian Di Desa Girikarto Lampung Timur.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dipahami bahwasanya penelitian terkait tradisi *ranupodo* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak dari segi; *Pertama*, terkait teori yang digunakan sebagai bahan analisis data, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*. *Kedua*, terkait fokus penelitian, dalam hal

ini fokus penelitian yang dibahas yakni terkait analisis makna prosesi *ranupdo* yang ditinjau dari teori hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Aḥkāmi al-Nikāḥ*. Ketiga, terkait lokasi penelitian, pada penelitian ini penulis meneliti di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

B. Kerangka Teori

1. *Ranupodo*

Sejarah menyatakan bahwasanya nenek moyang masyarakat Jawa adalah penganut animisme yang dalam hal ini juga memiliki pengaruh terhadap pandangan mereka terkait pernikahan. Dalam perspektif masyarakat Jawa, pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga dan dianggap sebagai pelestarian tradisi. Selain itu, pernikahan juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk doa agar kedua belah pihak mendapatkan yang terbaik.²⁶ Senada dengan hal tersebut, upacara dengan adat Jawa secara substantif tidak hanya berupa ritual fisik, tetapi juga sarana untuk menemukan makna dalam perkawinan yang dapat menjadi bekal bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.²⁷

Ritual *ranupodo* melambangkan pengabdian, kerendahan hati, dan kesiapan untuk mengabdi diri kepada suami. Selain itu prosesi *ranupodo* juga dianggap sebagai bentuk doa dan harapan agar pasangan

²⁶ Dany Ardhan Andika Simamora, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Mayarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)," *Jurnal Budaya* 3, No. 1 (2022): 45 <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/issue/view/9>.

²⁷ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur," *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbang* 13, no. 1 (2025): 7 <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

yang baru menikah dijauhkan dari kesulitan, dilimpahkan berkah, serta diberi kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini memiliki filosofi untuk saling melengkapi satu sama lain dan memiliki ilai-nilai pendidikan akhlak dan ibadah.²⁸

Dalam pelaksanaan *ranupodo* terdapat beberapa peralatan penunjang yang harus ada di antaranya yakni *bokor*. *Bokor* merupakan wadah yang terbuat dari tembaga atau logam yang kuat, memiliki makna simbolis sebagai kekuatan. Selain *bokor* juga terdapat bunga setaman atau bisa disebut juga sebagai bunga sritaman yang memiliki makna keharuman cita-cita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Makna simbolik ini menunjukkan pentingnya dasar yang kuat dalam membangun rumah tangga, serta harapan untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri.²⁹

Adapun tahapan pertama pada prosesi ini dimulai dengan persiapan awal seperti penyediaan air yang digunakan untuk mencuci tangan atau kaki mempelai pria, serta alat yang dibutuhkan seperti ember atau baskom. Selanjutnya prosesi diawali dengan pengenalan dan pembukaan, dimana keluarga besar dan tamu undangan berkumpul untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Setelah itu, prosesi *ranupodo* dimulai dengan mempelai wanita mencuci tangan atau kaki mempelai pria, yang melambangkan kesediaannya untuk mengabdi

²⁸ Abdul Gani et al., “Tradisi Ngidak Tigan Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia,” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3, no. 1 (2023): 118 <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i1>.

²⁹ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur,” *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbang* 13, no. 1 (2025): 7 <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

dan mendampingi suami dalam perjalanan hidup mereka. Kemudian prosesi *ranupodo* ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang tua atau sesepuh keluarga, memohon agar pernikahan mereka diberkasi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan.³⁰

2. Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*

Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah* disusun ketika K.H. Hasyim Asy'ari kembali dari perjalanan keilmuannya di Makkah. Kitab tersebut juga ditulis ketika dalam kondisi kolonialisme yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Oleh karenanya, tidak mengherankan, ia mencoba menjawab situasi penduduk setempat yang sedikit tahu tentang fikih waktu itu, terutama tentang pernikahan, termasuk kewajiban timbal balik antar suami-istri. hal ini menunjukkan bahwa munculnya kitab tersebut bukanlah dalam ruang yang hampa, melainkan memiliki setting persoalan sosial yang menyertainya.³¹

a. Biografi K.H Hasyim Asy'ari

Muhammad Hasyim bin Asy'ari, atau lebih dikenal dengan KH. Hasyim Asy'ari, lahir pada 14 Februari 1871 M di Kabupaten Jombang³². Dari garis keturunan ayahnya, beliau masih memiliki hubungan dengan Pangeran Benawa atau Jaka Tingkir (Sultan Hadi

³⁰ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur," *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangsa* 13, no. 1 (2025): 4 <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

³¹ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.nunmedia.id/index.php/nusantara>.

³² Mohammad Hasan, *Islam Wasathiyah Di Kalangan Ulama 'Nusantara (Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Dan KH. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Indonesia)* (Depok: Pustaka Radja, 2023),45.

Wijaya), serta Sunan Giri. Sementara dari garis ibunya, silsilah beliau terhubung dengan Sultan Pajang dan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit.

Sejak kecil, KH. Hasyim Asy'ari belajar ilmu agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Utsman, pengasuh Pesantren Nggedang di Jombang. Pada Usia 15 Tahun, beliau berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai pesantren ternama di Jawa. Selanjutnya, pada tahun 1892, K.H. Hasyim Asy'ari berangkat ke Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Beliau berguru kepada banyak ulama terkemuka, baik dari Indonesia maupun dari negara lain. Salah satu guru utamanya adalah Syaikh Muhammad Mahfudz at-Tarmasi, ulama asal Pacitan yang merupakan orang Indonesia pertama yang mengajar ktab Sahih Bukhari di Mekah. Syaikh Mahfudz sendiri merupakan mata rantai terakhir dari 23 generasi ulama yang meriwayatkan Sahih Bukhari.³³

Selain itu beliau juga berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau. Dari beliau, K.H. Hasyim Asy'ari mendalami ilmu fikih dengan madzhab Syafi'i, serta ilmu-ilmu lain seperti falak, aljabar, dan matematika. Beberapa guru beliau lainnya yang juga terkenal antara lain: syaikh Nawawi al-Bantani, (ulama asal banten, Indonesia), Syaikh Ahmad Amin Al-Aththar, Syekh Said Yamani, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Sholeh Bafadlal, Syekh Rahmaullah, Sayyid Husein Al-Habsyi, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf Sayyid Abbas Al-Maliki, Syaikh

³³ Devy Habibi Muhammad Moh. Khakim, "Akhlak Atau Etika Guru Menurut Kh Ahmad Dahlan Dan KH. Hasyim Asy'ari," *Al-Muaddib:Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 6, no. 1 (2024): 225–226 <https://doi.org/10.46773/muaddib.v6i1.1042>.

Dagistani dan Syaikh Shata (ulama terkemuka dari luar Indonesia).

Selain ilmu fiqih dan hadis, K.H. Hasyim Asy'ari juga mendalami ilmu tasawuf dengan mempelajari Tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyah.

b. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari

Pada masanya, K.H Hasyim Asy'ari adalah seorang cendekiawan Muslim Jawa yang sangat produktif. Ia banyak menulis karya seperti kitab, manuskrip, tulisan di surat kabar dan majalah, pidato maupun fatwa-fatwanya dalam berbagai bidang ilmu keislaman, menggunakan bahasa Arab dan Jawa³⁴. Karya-karya tersebut jumlahnya lebih dari 16 dan salah satu karya beliau yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah* (Cahaya Lentera yang Menerangkan tentang Hukum-hukum Nikah).

c. Hak dan kewajiban suami-istri perspektif Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*

Menurut Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, kewajiban suami dalam rumah tangga mencakup beberapa aspek penting.³⁵ Suami memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan (menggauli) istri dengan baik, menafkahinya, dan menyediakan pakaian yang layak. Selain itu, suami juga diharapkan bertutur kata lembut, sabar dalam membimbing istri, terutama jika istri memiliki temperamen yang kurang baik. Suami juga berkewajiban membimbing istri menuju kebaikan, mengajak beribadah, dan mengajarkan hukum-hukum agama,

³⁴ Hasan, *Islam Wasathiyah Di Kalangan Ulama 'Nusantara (Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Dan KH. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Indonesia)*, 56-58.

³⁵ K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 59.

seperti aturan bersuci (thaharah), haid, dan salat.³⁶

Di sisi lain, kewajiban istri merupakan hak bagi suami.³⁷

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, seorang istri wajib menaati suaminya kecuali dalam hal-hal yang dilarang agama. Istri tidak diperbolehkan berpuasa sunnah atau bepergian tanpa seizin suami. Istri juga bertanggung jawab mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan, dan menjaga rahasia rumah tangga. Selain itu, istri diharapkan menjaga penampilan fisik dan sikapnya, seperti tidak mengumbar kecantikan, tidak menjelek-jelekkan suami, menundukkan pandangan di hadapan suami, serta menghormati keluarga dan kerabat suami. Istri juga perlu bersikap menerima apa adanya, termasuk terhadap hadiah yang diberikan suami.³⁸

3. Empat Indikator dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

a. Hukum pernikahan, rukun dan syaratnya.

1) Hukum pernikahan

a) Mubah (boleh), ketika dalam kondisi normal, tidak takut terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah, serta tidak takut mendzalimi pasangan jika menikah.

b) Sunnah, ketika sudah berkeinginan untuk menikah dan mampu

³⁶ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.nunmedia.id/index.php/nusantara>.

³⁷ K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 65.

³⁸ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.nunmedia.id/index.php/nusantara>.

memberi mahar maupun nafkah.

- c) Makruh, apabila sudah berkeinginan menikah tetapi tidak mampu memberi mahar maupun nafkah, atau dia mempunyai biaya pernikahan akan tetapi memiliki penyakit seperti pikun dan impoten.
- d) Haram, apabila menikahi mahramnya, atau yakin akan menyakiti atau mendzalimi pasangannya.
- e) Wajib, apabila menikah sebagai satu-satunya solusi untuk menghindari perzinahan.³⁹

2) Rukun dan syarat pernikahan

- a) Shighat (Ijab-Qabul), disyaratkan harus berkesinambungan antara ijab dan qabul.
- b) Calon istri, ada empat syarat calon istri diantaranya: tidak sedang ihram, jelas, bebas dari pernikahan lain dan iddah, wanita tulen.⁴⁰
- c) Calon suami, ada lima syarat calon suami diantaranya: tidak sedang ihram, atas keinginan sendiri, jelas, calon suami mengetahui kehalalan calon istri, namanya, nasabnya, dan keadaannya, laki-laki tulen.⁴¹
- d) Wali nikah, ada sembilan syarat pada wali nikah, yakni: atas keinginan sendiri, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sifat ‘adil, beragama Islam, tidak cacat akalnya, tidak mahjur ‘alaih.⁴²

³⁹ K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 9.

⁴⁰ K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 45.

⁴¹ K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 46-47.

⁴² K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 48-50.

- e) Dua orang saksi, ada 11 syarat yakni, beragama Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki, ‘adil, Dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, tidak mahjur ‘alaih yang disebabkan kebodohan, serta memahami bahasa.⁴³
- b. Anjuran dalam memilih pasangan hidup.

Dalam hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَحَسِيبَهَا وَجَمَالِهَا وَدِينُهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرْبَتِ يَدَكِ.

Artinya: “wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya (status orang tuanya), kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah (nikahilah) wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan memperoleh banyak barokah”⁴⁴.

Selain itu, KH. Hasyim Asy’ari juga menuturkan untuk memilih istri yang perawan, kecuali karena lemahnya aurat untuk mengungkapkan keperawanan. Kendati demikian KH. Hasyim Asy’ari juga menuturkan bahwasanya wanita yang dipilih tersebut juga mempunyai keturunan yang baik, bukan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, bukan juga anak orang fasik, atau sejenisnya, bukan pula wanita yang ayahnya tidak jelas, dan dalam keadaan setara (kufu’). Juga sunnah untuk tidak menikah melainkan bagi mereka yang bisa berbuat baik terhadap istrinya.⁴⁵

⁴³ K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 52-53.

⁴⁴ K.H. Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 9-10.

⁴⁵ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ’Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 122-123, <https://ejournal.iainfmmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>.

Lebih lanjut, K.H. Hasyim Asy'ari juga menjelaskan tentang sunnah melihat wajah serta telapak tangan calon istri yang hendak dinikahi dan tidak diperbolehkan melihat selain anggota tersebut. K.H. Hasyim Asy'ari juga memberikan pesan untuk tidak menikahi wanita yang memiliki karakter mudah mengadu dan mengeluh, mudah mengungkit kebaikan, mudah bercerita dan membual tentang orang di masa lalunya, mudah boros, suka berhias, dan banyak banyak bicara.⁴⁶

c. Memahami asas tujuan dan manfaat pernikahan.

Dalam hal ini K.H. Hasyim Asy'ari menuturkan ada lima manfaat pernikahan diantaranya: mendapatkan anak, menyelesaikan masalah hasrat seksual, mengurus rumah tangga, memperluas keluarga, melawan nafsu dengan tugas-tugas dalam keluarga serta bersikap sabar dalam melakukannya.

Disisi lain, K.H. Hasyim Asy'ari juga menuturkan bahwasanya ada tiga bahaya pernikahan yaitu ketidaksanggupan mencari nafkah yang halal, kegagalan serta ketidakteraturan dalam menghidupi keluarga, serta anak-anak yang bisa menjadi penghambat ketaatan kepada Allah serta menarik upaya berlebihan dalam mencari dunia dengan mengumpulkan kekayaan. Sunnah untuk orang yang telah menikah dimaksudkan sebagai amalan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk mempertahankan agamanya, untuk melanjutkan maupun mencari keturunan serta untuk memperoleh

⁴⁶ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 123, <https://ejournal.iainfmmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>.

manfaat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.⁴⁷

- d. Membangun relasi yang baik dalam menjalin hak dan kewajiban suami istri.

K.H. Hasyim Asy'ari menuturkan bahwasanya seputar hak dan kewajiban suami istri termasuk bagian dari membangun rumah tangga yang sakinah.⁴⁸ Pada sub poin ini adalah salah satu variabel penting dalam penelitian yang isinya sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Relasi hak dan kewajiban suami istri juga diterangkan dalam potongan QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. An-Nisa' ayat 19 sebagai berikut.

...اَصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Namun, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana* (Qs. Al-Baqarah:228).⁴⁹

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.* (Qs. An-

⁴⁷ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ’ Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 123, <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>.

⁴⁸ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ’ Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124, <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>.

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=227&to=228>, diakses pada 4 Desember 2025 pukul 14.54

Nisa': 19).⁵⁰

Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحَ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيُكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا يُفَبَّحَ ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ .

Artinya: “Hak istri terhadap suaminya adalah suami memberi makan kepadaistrinya ketika dia memiliki makanan, memberi pakaian istrinya ketika dia memiliki pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya, dan tidak mendiamkannya, kecuali ketika di tempat menginap”.⁵¹

Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga bersabda terkait hak-hak suami dan kewajiban istri:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِضَاتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.

Artinya: “Jika seorang istri mendirikan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkaukehendaki”.⁵²

⁵⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 4 Desember 2025 pukul 14.54

⁵¹ K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 62.

⁵² K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan (*field research*).⁵³ Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang aktual dan konkret terkait penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari informan tentang praktik tradisi *ranupodo* pada upacara pernikahan adat Jawa yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.⁵⁴ Penelitian ini menjelaskan bagaimana makna dan korelasi tradisi *ranupodo* pada upacara pernikahan adat Jawa dalam hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bay'ani Ahkāmi al-Nikāh* di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha

⁵³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 1st ed. (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 183.

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 30

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Oleh karenanya melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁵⁵

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yakni di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Dipilihnya lokasi sebagai tempat penelitian adalah karena mayoritas masyarakat di Desa Sidomukti masih terkenal kental dengan budaya Jawa yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang, sehingga ketika mengadakan upacara pernikahan adat Jawa tradisi *ranupodo* senantiasa dilaksanakan.

D. Sumber data

Sumber data merupakan benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut perinciannya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁵⁷ Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam hal ini tidak hanya memberikan perspektif langsung dari

⁵⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34-35

⁵⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Antasari Press, 2011), 60 [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

⁵⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 4th ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.

informan yang terlihat dalam tradisi tersebut, tetapi juga mencerminkan pandangan dan pengalamannya yang telah menghidupkan dan mengamalkan tradisi ini sepanjang waktu. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini akan memberikan gambaran yang lebih kaya dan komprehensif tentang bagaimana tradisi *ranupodo* dipahami, dijalankan, dan dilestarikan oleh masyarakat lokal, serta apa makna simbolis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan mewawancarai 7 orang warga desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 2 Daftar Narasumber

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Budi Suryani	50 Tahun	Pemuka agama dan pemangku adat
2.	Suparni	70 Tahun	Pemangku adat
3.	Wardi	68 tahun	Pemangku adat
4.	Suharti	55 Tahun	Pelaku tradisi
5.	Bari	63 Tahun	Pelaku tradisi
6.	Isma	26 Tahun	Pelaku tradisi
7.	Puji Nassobirin	30 Tahun	Warga setempat
8.	Supriyati	40 tahun	Perangkat desa

Peneliti juga akan melakukan verifikasi data terhadap keterangan narasumber, dengan turut mewawancarai anggota keluarga narasumber, termasuk suami, isteri, dan lainnya. Perlu diketahui, setiap narasumber telah bersedia untuk dikutip keterangannya sebagai bahan kajian primer dari penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan

kepustakaan.⁵⁸ Mencakup literatur yang mendukung dalam penelitian ini mengenai tradisi *ranupodo* dan urgensi relasi hak serta kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayāni Aḥkāmi al-Nikāh* yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, turats (literatur klasik), serta literatur lain yang membahas berbagai aspek terkait seperti budaya Jawa, sistem pernikahan adat, dan perenerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya, khususnya di Jawa Timur. Selain itu, penting untuk mencakup pula kajian-kajian yang mengkaji hubungan antara adat-istiadat lokal dengan norma agama, serta dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tradisi kuat seperti Magetan dan sekitarnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁵⁹ Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yakni wawancara semiterstruktur yakni wawancara yang dilakukan dengan lebih bebas daripada wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁶⁰ Sehingga dengan adanya wawancara peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai makna, pelaksanaan, dan relevansi tradisi *ranupodo* dalam kehidupan masyarakat

⁵⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 4th ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 88.

⁵⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 4th ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 4th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 73.

setempat, serta dampaknya terhadap hubungan, nilai budaya, dan praktik agama. Oleh karenanya wawancara yang dilaksanakan dengan berbagai informan kunci, baik yang terlibat langsung dalam tradisi maupun yang menyaksikan atau yang merasakannya dalam untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana tradisi ini tetap hidup dan dipertahankan di tengah perkembangan zaman.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki⁶¹. Jenis observasi yang digunakan peneliti yakni observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁶²

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi *ranupodo* di Desa Sidomukti, manfaat yang signifikan bagi sepasang pengantin, keluarga, dan masyarakat serta analisisnya perspektif kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Aḥkāmi al-Nikāh*. Sehingga tradisi *ranupodo* ini akan dievaluasi apakah memberikan kemaslahatan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun tradisi tersebut tidak secara eksplisit dibahas dalam teks hukum Islam.

F. Analisis Data

Metode penngolahan data menjadi sangat penting untuk memberikan analisis yang sistematis, objektif, dan komprehensif terkait fenomena sosial yang diteliti. Oleh karenanya setelah semua data terkumpul, maka data tersebut

⁶¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 3rd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006),69.

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 4th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 64.

dolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang dengan tahapan sebagai berikut:

a. Edit

Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber tentang tradisi *ranupodo* di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami. Sehingga nantinya data yang didapatkan dari penelitian dapat dipastikan valid, relevan, dan dapat mendukung kesimpulan penelitian dengan baik.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yakni mencakup berbagai aspek mulai dari tradisi *ranupodo* dan ritual adat dalam pernikahan adat Jawa, aspek spiritual dan agama yang terkandung di dalam tradisi *ranupodo*, serta aspek fiqih (ketentuan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Aḥkāmi al-Nikāh* yang terkandung dalam tradisi *ranupodo*.

c. Verifikasi

Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data temuan penelitian mengenai tradisi *ranupodo* di Desa Sidomukti dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Sehingga penelitian tentang tradisi *ranupodo* pada upacara adat Jawa dalam perspektif kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Aḥkāmi al-Nikāh* yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan akan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya, yang dapat

memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang tradisi adat dan kaitannya dengan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam berdasarkan ketentuan di dalam kitab *Daw'u al-Misbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāh*.

d. Analisis

Dalam hal ini perlu adanya analisis secara mendalam terkait realisasi tradisi *ranupodo* di dalam masyarakat apakah tradisi tersebut merupakan tradisi yang mendatangkan kemaslahatan bagi sepasang pengantin, keluarga, dan masyarakat serta apakah secara spiritual memiliki korelasi dengan urgensi relasi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāh*.

e. Kesimpulan

Pada proses ini peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai makna tradisi *ranupodo* pada upacara pernikahan adat Jawa dalam perspektif hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kitab *Daw'u al-Misbah fī Bayāni Aḥkāmi al-Nikāh* yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidomukti

1. Letak Geografis

Desa Sidomukti adalah salah satu desa yang berada di lereng Gunung Lawu. Lokasinya kurang lebih berjarak 3 km dari pusat Kecamatan Plaosan dan sekitar 7 km dari pusat Kabupaten Magetan.⁶³ Nama Sidomukti berasal dari dua kata, yaitu “sido” yang berarti menjadi atau berlangsung terus-menerus, serta “mukti” yang bermakna mulia dan sejahtera. Secara keseluruhan, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1,8 km², yang mencakup kurang lebih 2,72% dari total luas Kecamatan Plaosan.⁶⁴ Dilihat dari pembagian wilayah administratif, Desa Sidomukti terdiri atas 4 RW dan 24 RT. Wilayah desa ini juga terbagi ke dalam 4 dusun, yaitu Nongkodandang, Kalitengah, Dawuhan, dan Papringan. Selain itu, terdapat 10 dukuh yang berada di Desa Sidomukti, yakni Nongkodandang, Kalitengah, Tonggoiro, Papringan, Dawuhan, Carat, Dayah, Dungan, Guritan, dan Galuh.⁶⁵

Selanjutnya, karena Desa Sidomukti terletak di kawasan lereng Gunung Lawu, kondisi tanah di wilayah ini tergolong subur.

⁶³ BPS Kabupaten Magetan, *Kecamatan Plaosan Dalam Angka Plaosan District in Figures 2025*, ed. BPS Kabupaten Magetan (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2022), 10.

⁶⁴ BPS Kabupaten Magetan, *Kecamatan Plaosan Dalam Angka Plaosan District in Figures 2025*, ed. BPS Kabupaten Magetan (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2022), 9.

⁶⁵ Supriyati, Wawancara (Malang, 2 Desember 2025)

Hal tersebut menjadikan Desa Sidomukti sebagai salah satu daerah penghasil sayuran dan palawija di Kabupaten Magetan. Secara geografis, wilayah Desa Sidomukti memanjang dari satu sisi ke sisi lainnya dan dilengkapi dengan jembatan yang berperan sebagai akses penghubung antardukuh. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidomukti adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur: Desa Sumberagung
- b. Sebelah barat: Desa Bulugunung
- c. Sebelah selatan: Desa Bogoarum
- d. Sebelah utara: Desa Buluharjo⁶⁶

2. Kondisi keagamaan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sidomukti beragama Islam. Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten yang menunjukkan bahwa di desa Sidomukti terdapat 10 masjid dan 12 musola⁶⁷. Keberadaan sarana ibadah tersebut sejalan dengan berbagai aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat, seperti tahlilan, al-barzanji, diba', pengajian, yasinan, serta istighasah.

3. Kondisi sosial budaya

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi sosial budaya yang ada di Desa Sidomukti masih sangat kental dengan tradisi kejawen nya akan tetapi, tradisi tersebut juga beriringan dengan ajaran Islam yang ada. Hal tersebut dapat dilihat ketika upacara adat seperti *mitoni*, *selametan* untuk orang meninggal dan

⁶⁶https://www.google.com/maps/@7.6892343,111.2672724,15.7z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D, diakses pada 7 Desember 2025 pukul 21.33

⁶⁷ BPS Kabupaten Magetan, *Kecamatan Plaosan Dalam Angka Plaosan District in Figures 2025*, ed. BPS Kabupaten Magetan (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2022), 60.

mantu (upacara pernikahan).⁶⁸ Selain alur pelaksanaannya sesuai dengan tradisi yang ada, juga terdapat ajaran islam di dalamnya yakni seperti istighosah, tahlil, maupun khotmil qur'an. Oleh karenanya, pada pelaksanaan *ranupodo* pada upacara pernikahan adat jawa merupakan salah satu upaya pelestarian adat dan merupakan bukti bahwasanya kondisi sosial budaya di Desa Sidomukti masih sangat kental dengan tradisi.

B. Pemahaman Masyarakat Mengenai *Ranupodo* di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Setiap daerah mempunyai tradisi dan adat pada upacara pernikahan yang berbeda-beda, dengan karakteristik khas yang membedakannya satu sama lain. *Ranupodo* merupakan sebuah tradisi pada upacara adat yang secara turun-termurun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *Ranupodo* berasal dari kata “*ranu*” yang artinya air dan “*podo*” yang artinya kaki sehingga *ranupodo* artinya prosesi menyiramkan air ke kaki. *Ranupodo* sendiri merupakan salah satu rangkaian dari prosesi temu manten yang hingga saat ini tetap dilakukan karena merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang harus dilestarikan. Untuk mempermudah pemahaman, penulis merincinya menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Sejarah *Ranupodo*

Informasi terkait sejarah dari *ranupodo* telah dijelaskan oleh Bapak Budi Suryani selaku pemuka agama dan pemangku adat, beliau menjelaskan:

“*Tradisi ranupodo iku wes onok dari zaman kerajaan dulu. Jaman Keraton biyen, seorang permaisuri wajibe ngeladeni, tunduk nang kakunge, mulane sing diwasuh sikil dudu liyane, Mulane sing diwasuh dudu liyane sikil, sing diwasuh tetep sikil, masalae manggon eneng ndisor dewe.*”

⁶⁸ Observasi (Sidomukti, 8 Oktober 2025)

Artinya: “Tradisi *Ranupodo* itu sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Pada zaman kerajaan dulu seorang permaisuri wajib untuk patuh dan taat kepada suaminya, oleh karenanya yang dibasuh kakinya bukan anggota lainnya dikarenakan kaki terletak bawah sendiri”.⁶⁹

Berdasarkan dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwasanya tradisi *ranupodo* sudah ada sejak zaman kerajaan terdahulu dengan bukti bahwasanya seorang permaisuri wajib untuk patuh dan taat kepada suaminya yang disimbolikkan dengan membasuh kaki mempelai laki-laki (suami).

2. Makna *ranupodo*

Makna *ranupodo* dalam perkawinan adat Jawa dapat dilihat dari cara masyarakat mengekspresikan pandangan mereka tentang implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri melalui simbol dan tindakan yang diwariskan turun-temurun. Dalam tradisi Jawa, ajaran tentang bagaimana pasangan seharusnya saling memperlakukan jarang disampaikan secara langsung, tetapi lebih sering ditanamkan melalui praktik-praktik budaya yang penuh makna. Karena itu, ketika kita menelusuri simbol-simbol yang ada dalam prosesi *ranupodo*, terlihat jelas bahwa tradisi ini bukan sekadar ritual yang dilakukan karena kebiasaan, melainkan bagian dari cara masyarakat memahami dan membangun relasi dalam kehidupan berumah tangga.

Pemahaman seperti ini menempatkan *ranupodo* sebagai tradisi yang hidup dan memiliki dasar makna yang kuat, bukan sekadar serangkaian tindakan formal tanpa tujuan. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari beberapa informan untuk memberikan keterangan yang akurat. Pertama, penjelasan dari Bapak Budi Suryani selaku pemangku adat. Berikut keterangannya.

⁶⁹ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

*“Wong wadon nek coro wong ngaji, wong wadon kui sing di nut nek wes rabi dudu wong tuwane, tapi bojone. Nek urung rabi wong tuwo nomor 1 (panggone wong wadon) tapi nek wes rabi nomor 2 yang diutamakan adalah suaminya. Mulane wajib ngumbah sikile lamuno kenek reget wajib ngumbah iku wujude akhlaqul karimah nek coro agomo. Isine mung sami’na wa’atho’na neng bojo. Mulane sing disiram tetep sikile. Nek sing disiram sirahe berarri penghormatan. Nek sing disiram sikile berarri wujud pakerti utowo tata kromo nek wong jowo ngarani ora oleh nungkak kromo iku ngunu kuwi. Nek secara psikologisnya laki-laki, lamuno bojomu sakwayah-wayah nduweni salah, nduweni keluputan kowe kudu iso nutupi. Iku wujude reget-reget sing onok ning sikil mau wujude laku. Sng jenenge wujude laku berarti perbuatan iku sing wajib nyuceni/diresiki. Nek wujude dibalekno neng tuntunan agomo, kowe kudu iso ngeker elek e bojomu, iso nompo opo sing dadi kekurangane bojo, iku wong wadon wajib, ojo pisan-pisan ngeler elek e bojo. Tapi nek wujude adab toto kromone wong Jowo, isine mung sami’na wa’atho’na”.*⁷⁰

Artinya: “Seorang perempuan kalau dari perspektif ilmu agama (ngaji) yang harus ditaati ketika sudah menikah bukanlah orang tuanya, melainkan suaminya. Apabila belum menikah orang tua posisinya paling utama untuk ditaati (teruntuk perempuan) tapi kalau sudah menikah hal tersebut menjadi nomor dua sehingga yang diutamakan adalah suaminya. Sehingga wajib mencuci kakinya ketika kotor itu perwujudan dari akhlakul karimah. Isinya hanya *sami’na wa’atho’na* kepada suami. Maka yang disiram tetap kaki. Kalau yang disiram kepalanya berarti penghormatan. Kalau yang disiram kakinya maknanya adalah wujud pekerti atau tata krama orang Jawa menyebutnya tidak boleh tidak sopan itu ya seperti itu. Adapun secara psikologisnya laki-laki, ketika istimu suatu saat punya salah kamu harus bisa menutupinya. Bentuk dari kotoran-kotoran yang ada di kaki tadi wujudnya perilaku. Yang namanya wujudnya perilaku berarti perbuatan tersebut wajib disucikan/dibersihkan. Apabila perwujudannya dikembalikan pada tuntutan agama, kamu harus bisa menahan kejelekan suamimu, bisa menerima apa yang menjadi kekurangannya, itu kewajiban seorang istri, jangan sekali-kali mengumbar-umbar kejelekan suami. Tapi apabila perwujudan adab tata kramanya orang Jawa isinya ya hanya *sami’na wa’atho’na*”.

Kedua, dari penjelasan tersebut diperkuat lagi dengan penjelasan dari Ibu Suharti selaku pelaku tradisi. Berikut penjelasannya.

*“Ranupodo kuwi warisane mbah-mbahe biyen sing kudu dilaksanakno pas nemokno manten, nah pas prosesi iku jarene mbah-mbah biyen minongko sarono ben keluargane mbesok dadi keluargo sing ayem tentrem soale ranupodo iku bentuk wujud bektine wong wadon nang wong lanang”.*⁷¹

⁷⁰ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

⁷¹ Suharti, Wawancara, (Magetan, 5 November 2025)

Artinya: “*Ranupodo* itu warisannya pendahulu kita yang harus selalu dilaksanakan ketika temu manten, nah ketika prosesi itu menurut pendahulu kita sebagai sarana agar keluarganya kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dikarenakan *ranupodo* merupakan bentuk simbolik dari wujud baktinya seorang istri kepada suami”.

Ketiga, pendapat lain juga datang sebagai penguat yakni dari Mbak Isma selaku pelaku tradisi yang dalam kurun waktu beberapa bulan lalu telah melaksanakan upacara pernikahan dengan menggunakan prosesi *ranupodo*.

“*Nek terkait sejarahe aku gak ngerti soale aku yo manut ae pas dikongkon ngelakoni prosesi-prosesi sing akeh maceme pas temu manten termasuk sing siram kaki kuwi. tapi aku yo yakin ae pas ngelakoni akehe prosesi iku iso dadi dalane ben keluargaku sok ben ayem tentrem soale pas ngelakoni prosesi-prosesi iku onok dungone lan onok harapane*”.⁷²

Artinya: “ Kalau terkait sejarahnya seperti apa saya pribadi tidak tahu karna saya hanya nurut saja ketika disuruh untuk melaksanakan prosesi-prosesi yang banyak jenisnya ketika temu manten termasuk pada prosesi siram kaki (*ranupodo*) tersebut, tetapi saya yakin saja pas melaksanakan banyaknya prosesi tersebut bisa menjadi sarana agar nantinya keluargaku harmonis karna ketika melaksanakan prosesi-prosesi tersebut itu ada doa dan harapannya”.

Pemaknaan *ranupodo* dalam masyarakat tampak tidak berhenti pada anggapan bahwa prosesi tersebut hanya sekadar tradisi turun-temurun. Para informan memandang bahwa praktik ini memiliki kedalaman nilai yang membuatnya tetap dijalankan hingga sekarang. Penjelasan dari Bapak Budi Suryani menunjukkan bagaimana tindakan membasuh kaki dipahami sebagai simbol akhlak dan tata krama, terutama menyangkut kemampuan seorang istri untuk menjaga hubungan rumah tangga dengan menerima kekurangan pasangan dan menjaga keharmonisan. Baginya, *ranupodo* mengandung pelajaran tentang kesabaran dan etika dalam kehidupan keluarga, bukan bentuk merendahkan

⁷² Isma, Wawancara, (Magetan, 4 November 20025)

perempuan sebagaimana sering disalahpahami.

Pemahaman semacam itu juga muncul dalam penjelasan Ibu Suharti yang melihat *ranupodo* sebagai warisan leluhur yang menghadirkan doa serta harapan baik bagi pasangan. Ia meyakini bahwa prosesi ini menjadi sarana agar rumah tangga yang dibangun kelak dapat berjalan tenteram. Dalam pandangannya, *ranupodo* bukan tindakan simbolik kosong, melainkan bentuk bakti yang diyakini membawa keberkahan pada awal kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami *ranupodo* bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai media untuk menanamkan niat baik dan kesiapan menjalani hidup bersama.

Selain itu, keyakinan terhadap makna *ranupodo* tampak pula dalam pengalaman Mbak Isma yang pernah menjalani prosesi temu manten. informan memang tidak mengetahui sejarah rinci dari tradisi tersebut, namun informan merasakan bahwa rangkaian prosesi, termasuk membasuh kaki, memberikan bekal mental bagi dirinya saat memasuki kehidupan pernikahan. Menurutnya, setiap langkah dalam prosesi membawa doa dan harapan, sehingga menambah keyakinan bahwa rumah tangga yang dibangun akan lebih kuat dan harmonis.

Jika dilihat bersama, ketiga pandangan ini membentuk suatu benang merah yang jelas. Ranupodo dipahami sebagai tradisi yang mengandung ajaran moral, membentuk kesiapan psikologis, dan menjadi ruang simbolik untuk menghadirkan harapan baik bagi pasangan. Tradisi ini tetap dilestarikan bukan karena kewajiban adat semata, melainkan karena masyarakat meyakini bahwa di dalamnya terdapat nilai yang membantu pasangan menata kehidupan rumah tangga sejak awal mereka menikah.

3. Alur pelaksanaan prosesi *ranupodo*

Sebelum melaksanakan prosesi akad nikah dan temu manten, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemangku adat, calon pengantin, serta keluarga pengantin. Berikut perinciannya:

- a. Adanya tirakat yang dilakukan oleh pemangku adat.

Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Suryani Selaku pemangku adat setempat yang sering kali menjadi pihak yang mengarahkan dan menuntun pengantin dalam prosesi temu manten. Berikut penjelasannya.

*“Tirakatnya ada puasanya, dan untuk mencapai pada kemampuan seperti itu harus puasa minimal 40 hari, tidak tidur sama sekali minimal lima hari lima malam, terhitung semenjak sebelum mulainya acara temu manten serta tidak makan atau minum apapun sampai selesainya prosesi tersebut, jika pantangan itu dilanggar maka balaknya kembali ke pemangku adat (dongkelan) tersebut”.*⁷³

- b. Adanya persiapan dari calon pengantin dan keluarga sesuai dengan ketetntuan adat yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Budi Suryani Selaku pemangku adat setempat yang sering kali menjadi pihak yang mengarahkan dan menuntun pengantin dalam prosesi temu manten. Berikut penjelasannya.

*“Untuk calon manten dan keluarga manten tidak ada pantangan apa-apa, karena ketika sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan sudah diperhitungkan terlebih dahulu terkait weton, hari pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan sebagainya yang sebagaimana pesan nenek moyang terdahulu. Sehingga dalam hal ini yang mempunyai peran lebih besar adalah dongkelan (pemangku adat) nya”.*⁷⁴

⁷³ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 2 Januari 2026)

⁷⁴ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 2 Januari 2026)

Setelah melaksanakan tirakat-tirakat tersebut dilanjutkan pada serangkaian kegiatan untuk menuju temu manten yang kemudian sampai pada prosesi *ranupodo*. Berdasarkan hasil observasi penulis, sebelum memasuki pelaksanaan prosesi temu manten yang nantinya juga menjelaskan terkait *ranupodo*, terlebih dahulu pelaksanaan akad nikah pengantin. Berikut perinciannya.

1) Akad nikah

Dalam hal ini calon pengantin sudah siap dan duduk bersebelahan di depan penghulu. Pada prosesi akad nikah ini juga hadir wali nikah, dua orang saksi, keluarga inti, serta pembawa acara. Akad nikah merupakan acara yang sakral sehingga pelaksanaannya bukan hanya disampaikan lewat kata-kata saja, akan tetapi sudah menjadi janji dengan Tuhan.

Pada prosesi ini dimulai dengan pembukaan oleh penghulu, kemudian pembacaan ayat suci al-quran, dilanjutkan penerimaan dan sambutan, lalu khutbah nikah kemudian ijab kabul yang dimulai dengan bacaan istighfar dan syahadat yang dipimpin langsung oleh penghulu, dilanjut dengan ijab qabul calon pengantin laki-laki dengan mengucapkan janji suci di hadapan wali nikah, saksi, dan penghulu, secara sah mengikrarkan diri sebagai suami. Selanjutnya doa' yang dibacakan oleh modin. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen nikah dan serah terima mahar.⁷⁵

2) Pembukaan prosesi temu manten oleh MC

Pada pembukaan prosesi temu manten setiap perjalanan prosesi dipandu oleh MC dan diiringi dengan hiburan campursari. Berikut keterangan

⁷⁵ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

pra pembukaan prosesi temu manten.

“ingkang maha welas, maha asih merwag atur kawula kanti pangucap bismillahirrahmannirrahim, assalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ‘alamin wabihinasta’inu wa ala umuriddun ya waddin sayyidina wa amaulana muhammadin wa alaa aliihi washahbibi ajma ’in amma ba ’du.

*Katur panjenenganipun para pepunden ingkang tuha kinabekten para binisepuh aji sepuh sesepuh ingkang limpat ing kaweruh ingkang kiat birat harani kamurkan pana ing pamawasda miwehi pitutur sinutan poro putra ingkang kulo singkepi. Dhumateng para pangarsa pangemban hangembat ratuari ginarya songsong agung pandham pandeming poro mudha taruna parusing bangsa satrianing negari ingkang luhurung budhi ingkang kulo hurmati sangya poro tamu undangan kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan.*⁷⁶

Kemudian dilanjutkan dengan acara pertama yakni pembukaan yang dibuka dengan membaca surah al-fatihah yang dipimpin oleh MC.

3) Prosesi temu manten dan makna simboliknya

Prosesi ini dimulai dengan pengantin putri dikirab oleh kedua orang tuanya dengan posisi bapak mempelai putri menggandengnya di sebelah kanan dan ibunya menggandengnya di sebelah kiri yang dipandu oleh penata rias serta di belakangnya diikuti oleh *pagar ayu* dan *manggolo* untuk menuju di singgasana kursi pengantin yang ada di panggung. Kemudian pagar ayu dan amggolo menyerahkan sepiring nasi dan uborampre (2 kembar mayang dan 1

⁷⁶ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

kain merah putih) untuk kedua orang tua mempelai putri. Setelah itu kembar mayang nya dikembalikan lagi ke manggolo dan orang tua pengantin putri duduk di singgasana sebalah kanan pengantin putri⁷⁷.

Kemudian pengantin laki-laki di kirab menuju singgasana pengantin putri yang diikuti dengan 2 manggolo di kanan kirinya serta salah taunya membawa kembar mayang di sebelah kiri serta di belakangnya diikuti oleh keluarga dari mempelai laki-laki. Selanjutnya pengantin putri dan kedua orang tuanya turun dari singgasana dengan posisi yang sama yakni bapak berada di sisi kanan dan ibu di sisi kiri⁷⁸.

Lebih lanjut MC memberikan informasi bahswanya akan memasuki temu manten jadi untuk para hadirin berdiri dikarenakan ada pembacaan shalawat nabi. Kemudian dilanjutkan dengan balangan gantal. Lalu pengantin putri mencium tangan pengantin laki-laki. Setelah itu pengantin putri mengelilingi pengantin laki-laki sebanyak tujuh kali, dalam prosesi ini terdapat perias manten yang mengarahkan jalannya prosesi tak lupa di sebelah kiri dan belakang pengantin ada orang tua pengantin, manggolo dan pagar ayu. Pada prosesi ini pula pagar ayu dan manggolo juga membawa uborampe kembar mayang⁷⁹.

Setelah itu perias manten menyiapkan uborampe untuk prosesi *ranupodo* seperti *bokor*, air bunga setaman, dan lap, kemudian pengantin pria menginjakkan kakinya diatas telur yang disaat itu pula pengantin putri membantu menekan di kaki pengantin laki-laki. Kemudian pengantin putri

⁷⁷ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

⁷⁸ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

⁷⁹ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

menyiramkan air bunga setaman di kaki pengantin pria yang kemudian mengelapnya. Lebih lanjut pengantin laki-laki membantu pengantin perempuan untuk berdiri.

Selanjutnya MC memberikan informasi bahwa hadirin bisa duduk kembali.

“bapak ibu saget daharuka maleh, samunya sakjroning tirta. Sampun kepareng rawuh resangadmojo temanten sekalian berkat tansah lampahi pasan adat panggehipun temanten kapraping saget kapriaping minangka katuara siang punika”.

Setelah itu, kedua pengantin dan orang tua pengantin putri di kirab menuju ke dalam rumah, dalam hal ini diikuti oleh perias manten, 2 *manggolo* dengan membawa 2 kembar mayang dan pagar ayu⁸⁰.

Dalam serangkaian prosesi tersebut sejatinya mengandung makna simbolik yang mendalam terkait hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting dan perlu diulas untuk memperkuat hasil dari data observasi lapangan yang tentunya saling berkaitan. Berikut merupakan pendapat dari bapak Budi Suryani selaku pemangku adat setempat.

“Alure yoiku temu manten, muter ping 7, balang gantal, ngidek endok, siram kaki. Bar kuwi bar dilapi nek wes rampung langsung ngadek diunjuki tирто perwitosari. Nek kabeh penganten wes ngunjuk tirto perwitosari terus digiring karo wong tuwo nggawe slendang lan posisine wong tuo sing nggiring nang ngarep terus digowo mlebu omah ora ketang diluk. Dalam artian opo? Kowe soko omah balik nang omah. Kowe budal teko omah mbalik yo neng omah. Kowe teko gusti allah mbalik yo nang gusti allah. Nek wong jowo ngarani kabeh dijaluki pangestu. Nek coro ngejipne bapak kuoso ibu bumi kabeh dijaluki pangestune. Nah ibu bumi bopo kuoso iku sopo? Ibu bumi iku wujude kanjeng gusti nabi muhammad SAW. Nek bopo kuoso iku wujud e gusti Allah. La nyapo kok wong jowo ngarani ibarat gusti kanjeng nabi ibu bumi? Mergo bumi iku iso mukulake sekabeyane perkoro. Nyapo kok ngunu? Masalae secara religi gusi Allah nggawe makhluk pertama iku wujude nur muhammad. Akhire pecah dadi aryo podo iki.”⁸¹

⁸⁰ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

⁸¹ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

Artinya: "Alurnya yakni temu manten, penganten perempuan memutari pengantin pria sebanyak tujuh kali, balangan gantal, ngidek endog (wiji dadi), ranupodo. Setelah pengantin putri menglap kaki pengantin pria dilanjutkan dengan berdiri dan minum air perwitosari. Selanjutnya pengantin digiring oleh orang tua untuk menuju ke dalam rumah meskipun sebentar dengan menggunakan slendang serta posisi orang tuanya berada di depan para pengantin. Ibaratnya kamu berangkat dari rumah kembali ya kerumah. Kamu dari Allah Swt, kembali ya kepada Allah. Kalau orang Jawa menyebutnya semua dimintai ridho. Nah untuk ibu bumi bopo kuoso ini siapa? Ibu bumi itu perwujudan dari Nabi Muhammad SAW, kalau kalau bopo kuoso itu perwujudan dari Allah swt. Mengapa kok orang Jawa menyebut ibarat Nabi Muhammad SAW itu ibu bumi? Karena bumi itu memukul semua perkara. Mengapa demikian? Karena secara religi Allah swt menciptakan makhluk pertama kali itu wujudnya Nur Muhammad yang akhirnya pecah menjadi aryo podo ini.".

Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Mbah Wardi selaku pemangku adat setempat yang turut serta dalam memberi arahan kepada kedua mempelai agar pelaksanaan prosesi sesuai dengan prosedur adat yang berlaku, berikut penjesannya:

"Nemokno manten lagek bubak an. Penganten wedok Muter-muter ping 7 itu masuk temu manten, nek wes temu manten lan wes podo lungguh iku lagek dibubak. Terus pas prosesi ngidek endok lanjut ranupodo (siram kaki) Mantun siram kaki wong tuane ngombekno banyu. Bapak e ngombekno neng anak wadone banjur nang penganten lanange. Bar iku manten lungguh mbubak. Nah sng dibubak sing sepuh dadi wong tuwone manten lagek dibubak. Ngidek telur, isuh, terus didorongno ning dekor kursi. Bar kui syukuran terus bubak an. syukuran iku bentuk e doa. Bar doa terus bubak an".⁸²

Artinya: "Temu manten dulu baru prosesi bubakan. Pengantin putri mengelilingi pengantin putra sebanyak tujuh kali itu sudah masuk dalam ruang lingkup temu manten, setelah temu manten dan para mempelai sudah duduk baru bubakan. Selanjutnya ketika prosesi ngidek endok itu lajut ranupodo (siram kaki) yang kemudian dilanjutkan dengan orang tua meminumkan air untuk kedua mempelai yang dalam hal ini adalah ayahnya meminumkan ke anak perempuannya kemudian ke mantunya. Setelah itu baru bubakan. Dan yang dibubak adalah orang tuanya pengantin. Sehingga setelah ngidek endok, siram kaki, dilanjutkan untuk para pengantin duduk di dekor kursi pengantin dan syukuran unntuk kedua mempelai yang wujudnya doa dan ditutup dengan bubakan".

⁸² Wardi, wawancara, (Magetan, 23 Oktober 2025)

Lebih lanjut, penjelasan tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari bapak Budi Suryani yang menjelaskan prosesi setelah *ranupodo* yang mempunyai makna yang berkesinambungan, sebagai berikut:

“Wujude endog. Jenenge endog iku kan mambu, endog iku ambune mesti banger utowo amis. Coro wujude laku, bojo tetep nduweni salah. Kowe kudu iso nompo iku diresiki nganggo rasa kasih sayang wujude kembang setaman”⁸³.

Artinya: “Wujudnya telur. Yang namanya telur kan berbau amis. Kalau diibaratkan wujud perilaku, suami pasti mempunyai kesalahan. Kamu harus bisa menerima itu dengan membersikannya menggunakan rasa kasih sayang yang wujudnya kembang setaman”.

Lebih lanjut lagi, penjelasan sebelumnya diperkuat dengan penjelasan bapak Suparni selaku pemangku adat setempat, berikut penjelasannya:

“Pecah telor, telor iku sesuatu sing suci, karna kuwi nganten, harapan berdasarkan ajaran walisongo kan ada, kuwi nggambarake kesucian umpamane engko antarane manten lanang lan manten wadon sakwise disiram kembang setaman iso nduwe derajad kang luhur. Nggambarake endog iku menggambarkan darah dari bapak dan ibuk, putih teko bapak abang tekko ibuk. Makane diresiki ben iso suci. Mulane telur e diinjak terus diresiki mugo-mugo dadi resik koyo telur sing diidak”⁸⁴.

Artinya: “Pecah telor (ngidak endok). Endok iku sesuatu yang suci. Karna hal tersebut untuk prosesi dalam upacara pernikahan adat Jawa, harapan berdasarkan ajaran walisongo kan ada, itu menggambarkan kesucian, contohnya seperti nanti antara pengantin laki-laki dna pengantin perempuan setelah disiram kembang setaman bisa mempunyai derajad yang luhur, telur menggambarkan darah dari bapak dan ibu, putih dari bapak merah dari ibu, sehingga dibersihkan agar bisa suci, oleh karenanya telurnya diinjak kemudian dibersihkan agar semoga menjadi bersih seperti telur yang diinjak”.

Kendati demikian, penjelasan dari bapak Budi Suryani selaku pemangku adat setempat menjadi penguat dari penjelasan sebelumnya, berikut penjelasannya:

⁸³ Budi Suryani, Wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

⁸⁴ Suparni, wawancara, (Magetan, 4 November 2025)

“Prosesi wayah daup iku wayah kuwi. Disaat iku ibu hawa ketemu nabi adam sujud eneng jabal rahmah, sakdurunge kejadian kan tangane sing wedok kan ndemek sikile sing lanang kan. Terus menet kan. Laiyo kuwi sembah sungkeme ibu hawa nang nabi adam eneng kunu kuwi. nek sing balangan gantal dsb. Kuwi hanya proses sebelum kejadian. Eneng kunu kuwi soko suwene ora ketemu ngalar ngidul ngetan-ngulon ketemune neng jabal rahmah sing saiki neng mekkah kuwi mau, nah ketemu nang kunu kuwi nabi adam kro ibu hawa. Prosesinya konangane ngantem klotak sing kono ngantem krungu klotak genten sing kunu genti ngantem mulane diarane balangan gantal.

Mula eneng andinge digawani opo? Yo kembar mayang kuwi wujude alas gung liwang liwung, mulane eng kunu kembar mayang eneng eneng manuk e yo eneng uler e minangka kejatah pangane ngunu loh. Nek wong jowo sing dienggo akhire kembang mayang opo? Sing dienggo pasti janur e. masalaе opo teko bahasa arab ja'a nuurun (tekone cahaya) cahaya opo? Cahaya kebahagiaan. Dadi risalahe iku nggowo risalahe poro nabi poro rosul biyen. Mulane nek wong nggowo kembar mayang ora oleh digowo endek, mesti digowo sak nduwure sirah masalahe posisine ning alas gung liwang liwung eneng sak ngisore alas. Mulane mesti eneng janur, eneng ringin. Ringin kan wite kan mesti kembruyun, kabeh kuwi onok risalah. Nah juntrunge laku nek wes tekone janur kuwi mau, wujude laku opo? Yo berarti manut tuntunan syariat. Nek kuwi wes teko cahaya berarrti kegelapan akan sirna. Nek coro dalil a-qur'an waqul ja'al haqqu wajahaqol bathila inna bathila kaana zahuqo. Wujude laku opo? Yo syahadat, fatehah, panetep panuto agomo, berarti aturan agomo ning dienggo, netepi syariate islam.

Kowe kudu manut cek cahaya mau tetep bersinar carane bagaimana? Cek corone wong keluarga ben tetep sakinh mawaddah warahmah, yo tetep nggawe tuntunan agomo. Ben tetep oleh cahaya, ben tetep lampu itu tetep bersinar. Wujude laku opo? Peradaban saben dino keluarga mau ben tetep tentrem ayem ben tetep oleh hidayahe gusti Allah yo tetep lakune laku syariat islam kuwi mau tetep ditandangi. Semuanya ada disitu. mulane nek wayah ngunu kuwi wong lanang wajibe nyekel sirahe wong wadon di elus-elus minongko kowe wes dadi tanggunganku, ngrengkuh awakmu, njogo awakmu, lahir batin yo dunyo akhirot wujude kanggo wujud opo? Kasih sayang”⁸⁵.

Artinya: “Prosesi sakralnya itu ya saat itu. Ketika ibu Hawa bertemu Nabi Adam sujud di Jabal Rahmah. Hal ini dipraktekan dalam prosesi *ranupodo* yakni ketika tangannya mempelai perempuan menyentuh kakinya mempelai laki-laki yang kemudian menekannya. Yang demikian itu merupakan bentuk sujud baktinya ibu Hawa kepada Nabi adam. Bertemu terlebih dahulu yang kemudian sujud bakti (sungkem) kepada Nabi Adam. Untuk prosesi *balangan gantal* dan sebagainya itu hanya proses sebelum kejadian. Disitu tadi karena lamanya tidak bertemu ke timur-barat selatan-utara dan akhirnya

⁸⁵ Budi Suryani, Wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

bertemunya di Jabal Rahmah yang sekarang di Makkah. Prosesinya ketahuan ketika dari keduanya saling bergantian melempar dan berbunyi sehingga dianamakan *balangan gantal*.

Kemudian disebelahnya dibawakan apa? Ya kembar mayang itu karna keadaannya di dalam hutan yang sangat sepi sehingga di kembar mayang ada properti burung dan ular sebagai tempatnya mencari makan. Kalau orang Jawa bahan yang digunakan untuk kembang mayang terbuat dari apa? Pasti yang digunakan dari janur. Jadi risalahnya itu dibawa dari risalah para nabi terdahulu. Sehingga kembar mayang tidak boleh dibawa dengan posisi rendah, pasti posisi membawanya diatas kepala karena keadaannya di bawah hutan belantara. Oleh karenanya pasti ada janur dan ada pohon beringin. Pohon beringin kan pohnnya pasti rimbun semua itu ada risalahnya. Nah akhirnya perbuatan tersebut ketika datangnya janur itu tadi, wujudnya perbuatannya seperti apa? Ya berarti nurut tntunan syariat. Apabila sudah datang cahaya maka kegelapan akan sirna. Kalau secara dalil al-qur'an : *Waql ja'al haqqu wajahaqol bathilu inna bathila kaana zahuqoo*. Wujud perbuatannya apa? Ya syahadat, fatihah, taat perintah agama yang berarti aturan syariat agama Islam yang digunakan.

Kamu harus nurut pada cahaya tadi tetap bersinar bagaimana caranya? Kalau caranya agar keluarga tetap sakinah mawaddah warahmah ya tetap menggunakan tuntunan agama agar tetap mendapat cahaya dan agar lampu itu tetap bersinar. Wujudnya perilakunya apa? Imprementasinya yakni setiap hari keluarga tadi agar tetap rukun damai sentosa dan tetap mendapat hidayahnya Allah ya perilakunya tetap mengikuti syariat tadi yang harus dilaksanakan. Semuanya ada disitu. Sehingga ketika di prosesi *ranupodo* pengantin laki-laki wajibnya memgang kepala pengantin perempuan di elus-elus kepalanya sebagai tanggungjawabnya, merengkuhnya, menjaga dia (pengantin perempuan) lahir batin dunia akhirat perwujudannya seperti apa? Kasih sayang”.

Dari keseluruhan rangkaian tersebut terlihat bahwa setiap langkah dalam prosesi tidak berdiri sendiri, tetapi saling bertaut membentuk alur yang utuh. Kirab, temu manten, *balangan gantal*, *ngidek endok*, hingga puncaknya yakni *ranupodo*, semuanya berfungsi sebagai jalinan simbol yang menuntun kedua mempelai menuju status baru sebagai pasangan suami istri. Uborampe seperti kembang setaman, janur, telur, dan air dalam bokor pun bukan sekadar pelengkap acara, melainkan bagian dari pesan moral yang diwariskan turun-temurun. Rangkaian ini pada akhirnya menegaskan bahwa pernikahan adat Jawa tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi sebagai proses edukatif

yang mengajarkan tata laku, kesiapan mental, dan tanggung jawab yang kelak dijalani bersama sebagai suami dan istri.

Meskipun demikian, berdasarkan data di lapangan, pelaksanaan *ranupodo* terdapat beberapa perbedaan akan tetapi inti dari pelaksanaannya tetap sama berikut penjelasan dari beberapa informan. Pertama, pendapat dari Mbah Wardi selaku pemangku adat desa Sidomukti yang memahami terkait tradisi *ranupodo*.

“yo onok bedone pelaksanaan ranupodo ning daerah Jawa Timur lan Jawa Tengah, wong bentuk keris e ae wes bedo. Daerah Sidomukti iku kombinasi teko kraton solo lan jogja.”⁸⁶

Artinya: “Ada perbedaan pelaksanaan *ranupodo* di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari bentuk kerisnya saja sudah berbeda. Daerah Sidomukti itu kombinasi dari Kraton Solo dan Jogja”.

Kedua, pendapat juga diperkuat dari keterangan Bapak Budi Suryani selaku pemangku adat juga yang selalu mengarahkan pengantin dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat.

“Nek gawe peradaban kabeh wong Jowo podo, Cuma kadang-kadang onok sng lengkap lan ora lengkap. Kadang onok sing nganggo galangan gantal kadang onok sing ora nganggo. Intinya sama prosesnya, Cuma karena perkembangan zaman onok sing nganggo lan ono sing ora. Nek asli neng punjere neh tetep podo”⁸⁷.

Artinya: “Apabila berdasarkan peradaban semua orang Jawa sama, akan tetapi terkadang ada yang melaksanakan secara lengkap dan ada yang tidak lengkap. Kadang ada yang menggunakan prosesi galangan gantal dan terkadang juga ada yang tidak menggunakan prosesi itu. Intinya prosesnya sama, akan tetapi karena perkembangan zaman ada yang menggunakan dan ada yang tidak. Kalau yang asli dari asalnya ya tetap sama”.

⁸⁶ Wardi, Wawancara, (Magetan, 23 Oktober 2025)

⁸⁷ Budi Suryani, Wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

Ketiga, keterangan dari bapak Suparni sebagai penguat yang dalam hal ini informan merupakan pemangku adat yang masyarakat menyebutnya sebagai *wong tuwo* (orang yang sudah sepuh dan punya pemahaman yang lebih terkait tradisi Jawa) sebagai berikut:

“Nek cepet iku yo ngejar waktu, terus soko akehe paham-paham anyar dianggepe bid’ah, dadi sing dilaksanakno sing pokok-pokok ngunu wae”⁸⁸.

Artinya: “Kalau cepat itu ya karna mengejar waktu, terus dari banyaknya paham-paham yang baru dianggapnya bid’ah, sehingga yang dilaksanakan yang pokok-pokok saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sidomukti terhadap tradisi *ranupodo* bersifat luwes dan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang. Masyarakat menyadari adanya perbedaan pelaksanaan *ranupodo* antarwilayah Jawa, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, termasuk dalam bentuk dan kelengkapan prosesi. *Ranupodo* di Desa Sidomukti dipahami sebagai hasil perpaduan tradisi dari Kraton Solo dan Yogyakarta, sehingga memiliki ciri khas tersendiri.

Selain itu, masyarakat memandang bahwa pada dasarnya prosesi adat Jawa memiliki kesamaan, namun dalam praktiknya ada yang dilaksanakan secara lengkap dan ada pula yang disederhanakan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, keterbatasan waktu, serta cara pandang masyarakat terhadap tradisi. Beberapa prosesi yang dianggap tidak pokok mulai ditinggalkan, sementara unsur inti tetap dipertahankan. Dengan

⁸⁸ Suparni, Wawancara, (Magetan, 4 November 2025)

demikian, *ranupodo* tetap dijalankan sebagai tradisi adat, tetapi dengan bentuk yang lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta pemahaman masyarakat saat ini.

4) Uborampe dalam *ranupodo* dan maknanya

Pada pelaksanaan prosesi temu manten hingga *ranupodo* didalamnya mengandung makna simbolik yang sangat mendalam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, pada pelaksanaannya pun tidak luput dari uborampe nya yang tentunya membunyai makna simbolik yang mendalam pula. Berikut perinciannya:

a) Air Kembang Setaman.

Kembang setaman merupakan kumpulan dari bunga tujuh rupa yakni melati, mawar merah dan putih, kantil, kenanga, melati gambir dan sedap malam.⁸⁹ Dalam hal ini memiliki makna yang sangat mendalam menurut para pemangku adat di Desa Sidomukti berikut penjelasannya dari Bapak Budi Suryani.

“mulane ngumbah sikil iku mau nggawe kembang setaman. Berarti wujude opo? Wujude laku yo jenenge kembang mau yo isine mung seneng nandangi iku mau nganggo roso seneng. Berarri nandangi iku mau nganggo roso seneng, berarri nek wes nganggo roso seneng berarri sing disawang mau apik e dudu ora nyawang elek e. mulane jenenge kembang setaman”⁹⁰

Artinya: “oleh karenanya mencuci kaki itu menggunakan kembang setaman. Berarti perwujudannya apa? Pewujudannya adalah tingkah laku, yang namanya kembang (bunga) itu isinya hanya senang melaksanakannya yang tentunya dilandasi dengan rasa senang, sehingga karena pelaksanaannya dengan rasa senang nantinya yang dilihat adalah bagusnya saja tidak melihat kejelekannya sehingga namanya kembang setaman”.

⁸⁹ Observasi (Sidomukti, 12 Oktober 2025)

⁹⁰ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

Lebih lanjut, pendapat tersebut juga diperlengkap dengan pendapat bapak Suparni selaku pemangku adat yang pernah mendampingi langsung dalam pelaksanaan *ranupodo* di masyarakat, beliau menjelaskan:

“Asal usule siram kaki, iku lak nggawe kembang setaman to, wong ke ben iso gondone wangi koyo kembang setaman asline ngunu. Nah siraman karo bunga setaman kuwi yo ben disekseni karo bumi lan kahanan, iso lumangkat disiram kembang kuwi mau”⁹¹.

Artinya: “Asal usul siram kaki itu menggunakan kembang setaman yang mana agar seseorang tersebut menjadi wangi seperti kembang setaman. Nah untuk siraman dengan kembang setaman itu juga ajar disaksikan oleh bumi dan alam dengan perantara kembang setaman itu tadi”.

b) Bokor

Bokor sendiri merupakan wadah yang berdiameter kurang lebih 25 cm hingga 35 cm. Makna dari bokor dalam hal ini dijelaskan oleh bapak Budi Suryani selaku pemangku adat setempat, berikut penjelasannya:

“Bokor gawe wadah banyu bunga setaman. Ada filosofi. Nek sing asli bahan kuno sing dienggo mesti kuali songko lemah (kobok an soko lemah). Dan airnya itu air suci. Dalam artian banyu sing nyumber soko lemah kuwi mau air suci mensucikan. Nek coro pewayangan ngarani tиро perwitosari/tirto wening⁹².

Artinya: “Bokor untuk wadah air bunga setaman ada filosofinya. Kalau yang asli (kuno) yang digunakan pasti terbuat dari tanah (sejenis baskom yang terbuat dari tanah) dan airnya itu air suci, dalam artian air yang keluar dari tanah tadi air yang mensucikan. Kalau dari perspektif pewayangan diartikan tirto air putih/suci”.

c) *Lemek* (alas dan lap) warna merah putih

⁹¹ Suparni, wawancara, (Magetan, 4 November 2025)

⁹² Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

Makna dari *lemek* dalam hal ini dijelaskan oleh bapak Budi Suryani selaku pemangku adat setempat, berikut penjelasannya:

*“Lemek e kae mesti rupane abang kro putih. Karena warna kehidupan itu tadi. Putih melambangkan kesucian. Merah pertanda keberanian. Sing reget-reget mau dilapi nganggo kain merah putih mau. Kamu harus berani ngapus perbuatanmu sing elek kuwi mau nganggo keberanian menuju kesucian butuh niat karo tekad. Sing kanggo lemek e ijek yo kuwi sing kanggo ngelapi yo kuwi warnane yo kuwi”.*⁹³

Artinya: “alasnya itu warnanya pasti merah dan putih, karena warna kehidupan itu tadi. Putih melambangkan kesucian. Merah melambangkan keberanian. Sesuatu yang kotor-kotor tadi dilap menggunakan kain merah putih tadi. Perumpamaannya kamu harus berani menghapus perbuatanmu yang jelek itu tadi dengan menggunakan keberanian menuju kesucian yang tentunya membutuhkan niat serta tekad yang kuat. Yang digunakan alasnya tetap yang tadi digunakan untuk mengelap dan warnanya tetap yang itu tadi”.

Uborampe dalam prosesi ranupodo memiliki makna simbolik yang sangat mendalam dan berfungsi sebagai peneguh nilai-nilai yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Air kembang setaman melambangkan laku hidup yang dijalani dengan keikhlasan, rasa senang, serta kemampuan melihat sisi baik pasangan, sekaligus menjadi simbol penyucian diri yang disaksikan oleh alam.

Bokor sebagai wadah air kembang setaman dipahami sebagai simbol kesucian, karena air yang berasal dari tanah dianggap sebagai tirta atau air suci yang berfungsi memurnikan perilaku. Sementara itu, lemek berwarna merah putih menjadi pengingat bahwa kehidupan rumah tangga menuntut keberanian untuk memperbaiki diri dan kesucian hati dalam menjalani hubungan.

Secara keseluruhan, ketiga uborampe tersebut tidak hanya menjadi perlengkapan ritual, tetapi juga mengandung pesan moral yang menuntun

⁹³ Budi Suryani, wawancara, (Magetan, 27 Oktober 2025)

pasangan suami-istri menuju keharmonisan, tanggung jawab, serta kesadaran untuk saling menjaga dalam kehidupan berumah tangga.

5) Keyakinan masyarakat terhadap pemaknaan prosesi *ranupodo*

Pemaknaan simbol-simbol dalam prosesi *ranupodo* tersebut kemudian berlanjut pada keyakinan masyarakat mengenai dampak tradisi ini terhadap kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat Desa Sidomukti, *ranupodo* tidak hanya dipahami sebagai rangkaian adat yang sarat makna filosofis, tetapi juga diyakini memiliki peran dalam menciptakan keharmonisan keluarga, terutama bagi pasangan yang akan maupun telah menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari bapak Suparni selaku pemangku adat setempat, berikut penjelasannya.

“Iyo bener. Ranupodo nek diyakini temen iso dadi nyoto nang kehidupan. Nalar e yo ngene. Iku kan kenyataan yo ilmune dari macem-macem “aneka makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan segalanya, sing maujud iso disawang mripat itu semua sarana untuk manusia. Cuma kadang menungsone ae sing ora ruh/ora ngerti. Contoh beras iso dadi sego kan onok saranane koyo dimasak diseke dan seterusnya kan onok saranane, tanpo onok sarono kuwi yo ora iso dadi. Makane nggawe sarono, lah kadang menungso iku ora ngerti karepe. Dadi kabeh kuwi nggawe sarono dilakoni. Nek mung angen-angen tok tanpo dilakoni yo ora ono maknane. Contone kuwi, semua yang ada di sekitar yang dapat dilihat mata itu semua sebagai sarana untuk manusia. Cuma kadang wong-wonge ae sing durung ruh. Mulane opo wae nek dilakoni dan diyakini insyaallah yo maujud (dadi)”.⁹⁴

Artinya: “Ya benar. Ranupodo apabila diyakini makna simboliknya bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan. Logikanya begini, hal tersebut kan kenyataan kan ilmunya dari macam-macam makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan segalanya, yang berwujud (tampak) itu semua merupakan sarana untuk manusia, meskipun terkadang manusianya saja yang tidak tahu atau tidak paham. Contohnya beras bissa jadi nasi kan ada sarana untuk menjadi nasi seperti dimasak terlebih dahulu dan seterusnya, tanpa ada sarana seperti itu tidak akan bisa terwujud. Oleh karenanya menggunakan sarana dan terkadang manusia tidak paham maksudnya. Jadi semua itu

⁹⁴ Suparni, wawancara, (Magetan, 4 November 2025)

menggunakan sarana (penunjangnya). Apabila hanya angan-angan saja tanpa dilaksanakan ya tidak ada maknanya. Contohnya itu tadi, semua yang ada di sekitar yang dapat dilihat mata itu senua merupakan sarana (penunjang) untuk manusia, hanya saja terkadang manusianya saja yang belum tahu. Oleh karenanya apa saja yang dilakukan dan diyakini insyaallah bisa terjadi.

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dari bapak Bari selaku pelaku tradisi *ranupodo*, berikut penjelasannya.

“Insyaallah percoyo nek siram kaki iso mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Solae nek berdasarkan hukum agomo ar rijalu qowwamuna alan nisaa’ seorang laki-laki iku pemimpin bagi perempuan (istrinya) kuwi dibuktikan dengan siraman air pada kaki. Yo sakjane sesuai karo hukum agomo. Tapi neng hukum agomo ora diisyarohne toto corone koyo ngunu kuwi. mugo-mugo mempelai istri iso taat pada suaminya”.⁹⁵

Artinya: “Insyaallah percaya kalau prosesi siram kaki (*ranupodo*) bisa mempengaruhi keharmonisa rumah tangga. Dikarenakan apabila berdasarkan hukum agama yakni dalil “*ar rijalu qawwamuna alaan nisaa’*” (seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan (istrinya)) hal tersebut dibuktikan dengan siraman air pada kaki yang sebenarnya juga sesuai dengan hukum agama, akan tetapi di dalam hukum agama tidak diisyaratkan tata caranya seperti itu, harapannya semoga mempelai istri bisa taat kepada suaminya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sidomukti memandang *ranupodo* sebagai tradisi yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diyakini memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Suparni menekankan bahwa setiap prosesi dalam *ranupodo* dipahami sebagai sarana atau perantara untuk mewujudkan harapan, dengan catatan tidak hanya dipikirkan, tetapi juga dijalankan dan diyakini. Menurutnya, segala sesuatu dalam kehidupan membutuhkan proses dan perantara agar dapat terwujud, sebagaimana beras yang harus dimasak terlebih dahulu untuk menjadi nasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa

⁹⁵ Suharti, wawancara, (Magetan, 6 November 2025)

ranupodo dipahami secara rasional sebagai bentuk usaha manusia dalam mengiringi doa dan harapan.

Sementara itu, Bapak Bari memaknai *ranupodo*, khususnya prosesi siraman kaki (*ranupodo*), sebagai wujud pengamalan nilai-nilai agama dalam konteks adat. Prosesi tersebut diyakini dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga karena mengandung ajaran tentang kepemimpinan suami dan ketiaatan istri, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Meskipun tata caranya tidak secara langsung diatur dalam ajaran agama, masyarakat menilai *ranupodo* sebagai bentuk penyesuaian nilai agama dengan tradisi lokal. Dengan demikian, *ranupodo* dipahami sebagai perpaduan antara keyakinan, praktik adat, dan ajaran agama yang diharapkan mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Untuk mempermudah pemahaman terkait makna simbolis *ranupodo* dan *uborampe* berikut tabel penjelasnya.

Tabel 3 Penjelasan Makna Terkait *Ranupodo* dan *Uborampe*

No.	Prosesi	Properti yang Digunakan	Makna
1.	Temu manten	Kembar mayang	Melambangkan "pohon kehidupan" atau pohon kadewatan, dan berfungsi sebagai simbol harapan, doa, serta penangkal bala untuk kehidupan baru pasangan pengantin
2.	Balangan gantal	Sirih	Melempar kasih karena gantal sebagai lambang pertemuan jodoh antara mempelai pria dan wanita yang telah diikat dalam sebuah jalinan kasih suci.

3.	Pengantin perempuan mengelilingi pengantin laki-laki sebanyak 7 kali	-	Kesetiaan, pengabdian, dan kesempurnaan ikatan rumah tangga
4.	Wiji dadi	Telur	Perwujudan perilaku yang bahwasanya sseorang suami pasti mempunyai kesalahan, dan istri harus bisa menerima itu dan membersihkannya dengan kasih sayang
5.	Ranupodo	Bokor, air kembang setaman, dan kain alas dan lap yang berwarna merah putih	Sebagai wujud baktinya seorang istri kepada suami dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk merengkuhnya, menjaganya lahir bathin dunia akhirat

C. Analisis Makna Simbolis Prosesi *Ranupodo* Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Aḥkāmi Al-Nikāh*

Tradisi *ranupodo* dalam pernikahan adat Jawa merupakan salah satu bentuk praktik budaya yang sarat dengan makna simbolis, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Di balik setiap rangkaian prosesi yang dilakukan, tersimpan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara suami dan istri, seperti tanggung jawab, kerja sama, penghormatan, dan keseimbangan peran. Nilai-nilai tersebut tidak hanya hidup dalam tradisi masyarakat, tetapi juga membentuk cara pandang pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sejak awal pernikahan.

Makna simbolis dalam prosesi *ranupodo* menjadi menarik ketika dikaitkan dengan ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak berdiri sendiri sebagai adat semata, melainkan telah mengalami proses penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang saling menguatkan, terutama dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis. Berikut pembahasannya.

1. Korelasi makna simbolis *ranupodo* terhadap hak dan kewajiban

Ranupodo dimaknai sebagai wujud baktinya seorang istri kepada suami dan sebagai bentuk tanggungjawab suami untuk merengkuhnya, menjaganya lahir bathin dunia akhirat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi di Desa Sidomukti, *ranupodo* dipahami sebagai tradisi adat yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mengandung pesan moral, sosial, dan religius yang mendalam.

Pemahaman ini sejalan dengan teori tentang *ranupodo* yang menyatakan bahwa upacara pernikahan dengan adat Jawa bukan hanya aktivitas fisik, melainkan sarana penyampaian makna dan doa dalam kehidupan perkawinan yang nantinya mmenjadi bekal tercapainya keluarga yang sejahtera.⁹⁶ Pernikahan dalam pandangan masyarakat Jawa tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, serta menjadi media pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.⁹⁷

⁹⁶ Rudi Santoso Shintia Dewi, Rohmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur,” *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2025):7, <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01>.

⁹⁷ Dany Ardhan Andika Simamora, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Mayarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian

Secara simbolik prosesi membasuh kaki mempelai laki-laki dalam *ranupodo* mencerminkan nilai pengabdian, kerendahan hati, dan kesiapan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.⁹⁸ Dalam konteks teori *ranupodo*, tindakan ini melambangkan kesediaan untuk saling melengkapi dan menerima pasangan apa adanya. Namun, jika dikaji secara kritis, makna ini tidak bisa dipahami secara tunggal sebagai bentuk ketundukan sepihak. Justru, para informan menekankan bahwa *ranupodo* juga mengandung pesan psikologis bagi suami, yakni kewajiban untuk melindungi, membimbing, dan menutup kekurangan istri dengan kasih sayang. Hal ini diperkuat dengan hadis berikut.

Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحَ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيُكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَىَ، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ،
وَلَا يُقْبَحَ ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمُبِيتِ .

Artinya: “Hak istri terhadap suaminya adalah suami memberi makan kepada istrinya ketika dia memiliki makanan, memberi pakaian istrinya ketika dia memiliki pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelak-jelekkannya, dan tidak mendiamkannya, kecuali ketika di tempat menginap”⁹⁹.

Pemaknaan ini relevan dengan perspektif Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah* karya K.H. Hasyim Asy'ari. Dalam kitab tersebut, relasi suami istri dibangun atas dasar hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Suami diposisikan sebagai pemimpin (qawwam), tetapi kepemimpinan tersebut dibarengi dengan kewajiban untuk berbuat baik, menafkahi,

Antropolinguistik),,” *Jurnal Budaya* 3, No. 1 (2022): 45
<https://jurnalbudaya.ub.ac.id/index.php/jbb/issue/view/9>.

⁹⁸ Abdul Gani et al., “Tradisi Ngidak Tigan Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia,” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3, no. 1 (2023): 118
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i1>.

⁹⁹ K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 62.

membimbing, dan memperlakukan istri secara ma'ruf.¹⁰⁰ Hal ini sejalan dengan makna simbolik ketika prosesi *ranupodo* yakni suami memegang dan mengelus kepala istri yang dimaknai sebagai tanda tanggung jawab, perlindungan, dan kasih sayang lahir batin.

Selain itu, prosesi *ranupodo* secara simbolik juga dimaknai sebagai wujud bakti, kepatuhan, dan kesiapan istri untuk menjalani perannya dalam rumah tangga. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Bapak Budi Suryani yang menegaskan bahwa kaki dipilih karena posisinya berada paling bawah, sehingga mencerminkan kerendahan hati dan tata krama. Dalam konteks adat Jawa, tindakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk merendahkan perempuan, melainkan sebagai simbol kesadaran peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam struktur rumah tangga. Pemaknaan tersebut sejalan dengan pandangan Islam tentang hubungan suami istri sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228:

اَصْلَحَا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Namun, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰¹

Sehingga, *ranupodo* dalam hal ini berfungsi sebagai simbol kesiapan istri untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebagaimana juga ditegaskan dalam Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani*

¹⁰⁰ K.H. Hasyim Asy'ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013), 65.

¹⁰¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=227&to=228>, diakses pada 4 Desember 2025 pukul 14.54

Ahkāmi Al-Nikāḥ karya K.H. Hasyim Asy’ari. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketaatan istri merupakan kewajiban selama berada dalam koridor syariat.¹⁰²

2. Korelasi makna simbolik *uborampe* terhadap hak dan kewajiban

Korelasi antara makna simbolik *uborampe* dengan hak dan kewajiban suami-istri menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana sebuah perkawinan Jawa dimaknai oleh masyarakat pendukungnya. Setiap *uborampe* yang dihadirkan dalam prosesi tidak sekadar menjadi pelengkap upacara, tetapi membawa pesan simbolis yang mencerminkan nilai-nilai tentang peran, tanggung jawab, serta etika hidup berumah tangga. Berikut uraian korelasinya.

a. Air bunga setaman

Air kembang setaman melambangkan laku hidup yang dijalani dengan keikhlasan, rasa senang, serta kemampuan melihat sisi baik pasangan, sekaligus menjadi simbol penyucian diri yang disaksikan oleh alam. Selain itu, kembang setaman juga menggambarkan keharuman niat, rasa ikhlas dan kebahagiaan dalam menjalani peran masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam rumah tangga seharusnya dijalankan dengan ikhlas bukan dengan keterpaksaan. Makna ini selaras dengan prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* sebagaimana dalam Qs. An-Nisa’ ayat 19:

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.* (Qs. An-Nisa’: 19).¹⁰³

¹⁰² Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ’ Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>

¹⁰³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 4 Desember 2025 pukul 14.54

Ayat tersebut menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar kebaikan, saling menghargai, dan kasih sayang. Dalam konteks *ranupodo*, kembang setaman menjadi simbol bahwa proses menerima kekurangan pasangan seharusnya dilakukan dengan hati yang lapang dan perasaan senang, bukan dengan keluhan atau paksaan.

Secara simbolik, hal ini mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, tetapi harus dihadapi dengan sikap saling menerima dan memperbaiki diri. Pemaknaan ini sejalan dengan ajaran K.H. Hasyim Asy'ari yang menekankan pentingnya kesabaran, kelembutan, dan menjaga aib pasangan sebagai bagian dari hak dan kewajiban suami istri.¹⁰⁴

b. Bokor

Bokor sebagai wadah air bunga setaman, yang pada mulanya terbuat dari tanah, dimaknai sebagai simbol kesucian dan asal-usul manusia. Air yang berasal dari tanah dipahami sebagai air yang mensucikan (*tirto wenning atau tirto perwitosari*), yang mengandung makna pembersihan lahir dan batin. Jika dikaitkan dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Daw'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, makna air sebagai simbol kesucian ini memiliki relevansi yang jelas.

Didalam kitab tersebut suami memiliki kewajiban membimbing istri menuju kebaikan, termasuk mengajarkan hukum-hukum agama seperti aturan bersuci, haid, maupun salat.¹⁰⁵ Kewajiban ini menunjukkan bahwa suami

¹⁰⁴ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>

¹⁰⁵ Abdul Aziz Harahap Muhammad Aziz, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-*

bukan hanya pemimpin keluarga dalam hal ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga “kebersihan batin” keluarganya melalui sikap lembut, sabar, dan tidak menyakiti istrinya. Penekanan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 19 tentang kewajiban memperlakukan istri dengan cara yang baik.

وَعَالِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٢

Artinya: *Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.* (Qs. An-Nisa’: 19).¹⁰⁶

c. *Lemek* (alas dan kain lap) yang berwarna merah putih

Penggunaan kain merah dan putih dalam proses mengelap kaki juga mengandung pesan moral yang mendalam. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna merah melambangkan keberanian. Makna ini mengajarkan bahwa dalam membangun rumah tangga dibutuhkan keberanian untuk memperbaiki kesalahan, serta niat yang tulus untuk menuju kehidupan yang lebih bersih dan baik.

Selanjutnya, keyakinan masyarakat bahwa *ranupodo* dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga menunjukkan adanya relasi antara simbolik, keyakinan, dan praktik sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suparni, tradisi dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, bukan sekadar simbol kosong. Pandangan ini dapat dianalisis secara rasional bahwa *ranupodo* berfungsi sebagai media internalisasi nilai. Ketika pasangan menjalani prosesi dengan penuh kesadaran dan keyakinan, nilai-nilai yang

Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 02 (2022): 124–125 <https://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal>

¹⁰⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 4 Desember 2025 pukul 14.54

terkandung di dalamnya berpotensi membentuk sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, *ranupodo* dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan pra-nikah berbasis budaya. Nilai-nilai tentang kepemimpinan, ketaatan, tanggung jawab, dan kasih sayang telah diperkenalkan sejak awal pernikahan melalui simbol dan praktik adat. Hal ini sejalan dengan empat indikator pembentukan keluarga sakinah, khususnya dalam membangun relasi hak dan kewajiban suami istri. *Ranupodo* menjadi pengingat bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga melalui sikap batin, niat, dan akhlak dalam menjalani peran masing-masing.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan *ranupodo*. Perbedaan bentuk dan kelengkapan prosesi, baik karena pengaruh zaman, efisiensi waktu, maupun munculnya anggapan bid'ah, menandakan bahwa tradisi bersifat dinamis. Meskipun demikian, unsur inti *ranupodo* tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidomukti memiliki pemahaman yang cukup fleksibel, yaitu mempertahankan nilai substansial tradisi tanpa harus terpaku pada bentuk yang kaku.

Dengan demikian, *ranupodo* dapat dipahami sebagai tradisi yang memadukan nilai budaya Jawa dan ajaran Islam dalam bentuk praktik nyata. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai keagamaan dan moral yang relevan dengan ajaran dalam Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah*. Oleh

karena itu, pelestarian *ranupodo* bukan sekadar upaya menjaga tradisi, tetapi juga menjaga nilai akhlak dan pedoman hidup berumah tangga agar tetap hidup dan dipahami secara kontekstual oleh generasi selanjutnya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis prosesi *ranupodo* dalam perspektif Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah*. Maka dibuatlah tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 4 Analisis Prosesi Ranupodo Perspektif Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah*

No.	Aspek Dalam Prosesi <i>Ranupodo</i>	Makna	Korelasi dengan Kitab <i>Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah</i>
1.	Mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki memegang dan mengelus kepala mempelai perempuan	Nilai pengabdian, kerendahan hati, dan kesiapan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, perlindungan, dan kasih sayang lahir batin.	Relasi suami istri dibangun atas dasar hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Suami diposisikan sebagai pemimpin (qawwam), tetapi kepemimpinan tersebut diikuti kewajiban untuk berbuat baik, menafkah, membimbing, dan memperlakukan istri secara ma'ruf.
2	Uborampe (peralatan penunjang) yakni bokor, air kembang setaman, kain merah putih untuk mengelap kaki	Bokor dimaknai sebagai kekuatan. Air kembang setaman yang dipahami sebagai air yang mensucikan yang memiliki makna keharuman niat, rasa ikhlas dan kebahagiaan dalam menjalani peran masing-masing. Serta kain merah	Kesabaran, kelembutan, dan menjaga aib pasangan sebagai bagian dari hak dan kewajiban suami istri

		putih Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna merah melambangkan keberanian. Makna ini mengajarkan bahwa dalam membangun rumah tangga dibutuhkan keberanian untuk memperbaiki kesalahan, serta niat yang tulus untuk menuju kehidupan yang lebih bersih dan baik.	
--	--	--	--

Tabel tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa setiap unsur dalam prosesi ranupodo memiliki makna yang terhubung langsung dengan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam. Pada aspek pertama, prosesi ketika mempelai perempuan membasuh kaki suaminya, kemudian dibalas dengan sentuhan lembut suami pada kepala istrinya, dipahami sebagai gambaran hubungan yang saling melengkapi. Tindakan istri tidak dimaknai sebagai kerendahan, melainkan sebagai simbol kesiapan, pengabdian, dan kerendahan hati dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, sentuhan suami menjadi isyarat bahwa ia berkewajiban menjaga, membimbing, dan mencintai istrinya dengan penuh kelembutan. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah* yang menempatkan suami sebagai *qawwam*, yakni pemimpin yang berkewajiban memperlakukan istri secara baik, menafkahi, serta menjaga kehormatannya.

Pada aspek kedua, *uborampe* seperti bokor, air bunga setaman, dan kain merah putih juga memuat pesan simbolis yang mendalam. Bokor dipahami sebagai simbol kesucian dan asal awal kehidupan, sedangkan air kembang setaman menggambarkan keharuman niat, ketulusan, dan upaya menyucikan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kain merah putih membawa pesan bahwa kehidupan pernikahan membutuhkan niat bersih sekaligus keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kekurangan satu sama lain. Apabila dikorelasikan dengan kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Aḥkāmi Al-Nikāh*, seluruh simbol ini berkaitan erat dengan kewajiban suami dan istri untuk saling menjaga, menunjukkan kesabaran, bersikap lembut, serta menutupi aib pasangan. Dengan demikian, rangkaian prosesi *ranupodo* bukan sekadar adat, tetapi sarana penanaman nilai moral dan spiritual yang memperkuat fondasi rumah tangga dalam bingkai budaya Jawa dan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosesi *ranupodo* pada pernikahan adat jawa masyarakat Desa Sidomukti yang dianalisis dengan perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkāmi Al-Nikāh* sebagai berikut:

1. Prosesi *ranupodo* dalam pernikahan adat Jawa melambangkan pengabdian dan kerendahan hati istri melalui pembasuhan kaki suami, yang mencerminkan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab, sambil menekankan kewajiban suami untuk melindungi, membimbing, dan menjaga istri lahir batin dengan kasih sayang, sebagai wujud keseimbangan peran yang didasari nilai-nilai budaya Jawa seperti tata krama dan akhlak mulia.
2. Makna simbolis *ranupodo* sejalan dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkāmi Al-Nikāh* yang menekankan hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan, di mana suami sebagai qawwam wajib menafkahi, membimbing, dan memperlakukan istri dengan ma'ruf, sementara istri berkewajiban taat selama sesuai syariat. Uborampe seperti air kembang setaman (simbol penyucian dan keikhlasan) dan kain merah putih (simbol keberanian menuju kesucian) memperkuat prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, kesabaran, dan menjaga aib pasangan untuk mencapai rumah tangga harmonis.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Tradisi *ranupodo* perlu dilestarikan bukan hanya sebagai prosesi adat, tetapi sebagai sarana menanamkan nilai moral dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Generasi muda perlu diberi pemahaman tentang makna simbolik setiap tahap agar tradisi ini tidak hanya diwariskan, tetapi juga dipahami. Dengan demikian, *ranupodo* tetap relevan dan bermakna di tengah perubahan zaman.

2. Bagi Calon Pengantin

Calon pengantin dianjurkan memahami makna simbolik *ranupodo* sebagai dasar kesucian niat, kerendahan hati, dan saling menghormati dalam membangun rumah tangga. Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui dialog terbuka mengenai harapan serta hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, pasangan juga perlu bijak menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karenanya disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji tradisi *ranupodo* dengan sudut pandang yang lebih luas, misalnya pendekatan gender, perubahan sosial, atau perbandingan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- “Al-Mihrab,” Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemah. *Qs. Ar-Rum (30:21)*. Boyolali: Penerbit Mecca Qur’ān, n.d.
- Amirotun Nahdliyah, Fina Zaidatul Istiqomah. “Meningkatkan Kesiapan Menikah Melalui Edukasi Pra Nikah: Kajian Kitab Dhau’ Al Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah.” *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 5, no. 2 (2024): 187. <https://staisam.ac.id/jurnal/index.php/almuttaqin>.
- Andika Simamora, ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, Dany Ardhan. “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Mayarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik).” *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 45.
- Asy’ari, K.H. Hasyim. *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: Lini Penerbitan UIN-Maliki Press, 2013.
- Avivah, Dewi. “Makna Pesan Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Mojokerto.” UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Elfin Fauzia Akhsan, arita Pupitorini, Sri Usodoningtyas, Mutimmatul Faidah. “Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri.” *E-Jurnal* 11, no. 1 (2022): 19.
- Gani, Abdul, Jamora Nasution, Shadrina Azzahra Lubis, Laila Nadya, and Naila Audiva Hutasuhut. “Tradisi Ngidak Tigan Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia.” *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3, no. 1 (2023): 118.
- Hasan, Mohammad. *Islam Wasathiyah Di Kalangan Ulama ’ Nusantara (Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Dan KH. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Indonesia)*. Depok: Pustaka Radja, 2023.
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. “Relasi Suami-Istri Pada Keluarga Buruh Iwak Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 25 (2023): 711.

Indonesia, Republik. *Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

Kurniawan, Ayudi. "Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme (Studi Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Magetan, BPS Kabupaten. *Kecamatan Plaosan Dalam Angka Plaosan District in Figures 2025*. Edited by BPS Kabupaten Magetan. Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2022.

Maulida, Azki Ziana. "Ranupada Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Mochammad Arifin, Miftakhul Rohman, Slamet. "Pembagian Peran Suami Istri Masyarakat Jawa Perspektif Keadilan." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 03, no. 02 (2024): 138.

Moh. Khakim, Devy Habibi Muhammad. "Akhlak Atau Etika Guru Menurut Kh Ahmad Dahlan Dan Kh Hasyim Asy'ari." *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 6, no. 1 (2024): 225–226.

Muhammad Aziz, Abdul Aziz Harahap. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan K . H . Hasyim Asy ' Ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 124–125.

Muhammmad Abror Rosyidin. "Forming The Sakinah Household In The Perspectives Of Kh. M. Hasyim Asy'ari." *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2022): 11–15. <https://ejournal.nunmedia.id/index.php/nusantara>.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106.

- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. 4th ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Prastami, Yulia, and Nuriza Dora. “Bubak Manten Dalam Tradisi Pernikahan Etnis Jawa Di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara” 2, no. 1 (2023): 22.
- Prastika, Bella Novalia. “Analisis Nilai-Nilai Sosial Budaya Dalam Tradisi Temu Manten Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Keluarahan 28 Purwoasri Kecamatan Metro Utara.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. 1st ed. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Pratiwi, Meiyanda Tri. “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 2 (2023): 59.
- Puddin, Ali, Al Ubaidillah, and Bagus Wahyu Setyawan. “Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda.” *Jurnal Adat Dan Budaya* 3, no. 2 (2021): 70. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/index%0APengaruh>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Antasari Press, 2011. https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf.
- Rohmah, Rina Ari, Universitas Pasir Pengaraian, Universitas Pasir Pengaraian, Masda Makmur Village, Rambah Samo District, Social Meaning, and Makna Sosial. “Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan Di Desa Masda Makmur.” *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research* 3, no. 2 (2021): 2.
- Setyawati, Irni, Kusniyati Utami, Dian Soekmawaty Riezqy Ariendha, Hardaniyati Hardaniyati, and Sarah Husniyati. “Persepsi Mahasiswa Tentang Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Islam.” *Journal of Fundus* 3, no. 1 (May 25, 2023): 22–26. <https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256>.
- Shintia Dewi, Rohmat, Rudi Santoso. “Analisis Hukum Islam Terhadap Prosesi Wijikan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Girikarto Lampung Timur.” *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2025): 7.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 4th ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Semula*. 3rd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Supranoto. *Sepenggal Kisah Pusaka Luhur Masjid Ki Mageti*. 1st ed. Magetan: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, 2022.

Tarpin Tarpin, Agus Permana, Fajrudin, Dede Nurhasanah, Maman Abdul Jalil. “Strategi Dakwah KH. M. Hasyim As’ary Dalam Menyebarluaskan Agama Islam Di Indonesia 1899-1947.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 8, no. 2 (2024): 251. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v8i2>.

Wulandari, Amy Retno. “Tradisi Nyekar Di Magetan Perspektif Islam.” *Inovatif: Jurnal Penelitian, Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2021): 69.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamiran I: Surat izin pra penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 696 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 30 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Sidomukti
Jl. Mukti Graha No. 03 Desa Sidomukti

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Latifah Wahidatul Hidayah
NIM : 220201110109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Prosesi Ranupada Pada Pernikahan Adat Jawa Perspektif Kitab Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah (Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran II: Surat izin penelitian

	<p style="margin: 0;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH</p> <p style="margin: 0;">Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p> <hr/>
Nomor : 700 /F.Sy.1/TL.01/09/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 01 Oktober 2025
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Desa Sidomukti Jl. Mukti Graha No. 03 Desa Sidomukti</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p> <p>Nama : Latifah Wahidatul Hidayah NIM : 220201110109 Program Studi : Hukum Keluarga Islam</p> <p>mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Proses Ranupada Pada Pernikahan Adat Jawa Perspektif Kitab Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah (Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p style="text-align: right;">a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p><i>Sudirman</i></p> <p>Scan Untuk Verifikasi</p>  <p style="text-align: center;">  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG </p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam 3.Kabag. Tata Usaha <p style="text-align: center;">  </p>	

Lampiran III: Surat balasan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN PLAOSAN DESA SIDOMUKTI Jl. Mukti Graha No.03 Kode Pos : 63361</p>												
<hr/> <p>Sidomukti, 10 Oktober 2025</p>												
<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor</td> <td>: 430 / 388 /403.407.11 / 2025</td> <td>Kepada Yth. Kepala Fakultas Syariah</td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: 1 (Satu) Rangkap</td> <td>UIN Maulana Malik Ibrahim</td> </tr> <tr> <td>Perihal</td> <td>: Balasan permohonan</td> <td>Di- Malang</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Pra Researc / Skripsi</u></td> </tr> </table>	Nomor	: 430 / 388 /403.407.11 / 2025	Kepada Yth. Kepala Fakultas Syariah	Lampiran	: 1 (Satu) Rangkap	UIN Maulana Malik Ibrahim	Perihal	: Balasan permohonan	Di- Malang	<u>Pra Researc / Skripsi</u>		
Nomor	: 430 / 388 /403.407.11 / 2025	Kepada Yth. Kepala Fakultas Syariah										
Lampiran	: 1 (Satu) Rangkap	UIN Maulana Malik Ibrahim										
Perihal	: Balasan permohonan	Di- Malang										
<u>Pra Researc / Skripsi</u>												
<p>Berdasarkan surat permohonan Kepala Fakultas Syariah, UIN Maulana MALIK Ibrahim Malang, Nomor : 696 / F.Sy.1 / TL.01 / 09 / 2025 tertanggal 30 September 2025, perihal permohonan Pra Research dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul " Prosesi Ranupuda Pada Pernikahan Adat Jawa Perspektif Kitab Daw'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah ".</p> <p>Maka bersama ini kami sampaikan bahwa pihak Pemerintah Desa Sidomukti bersedia menerima Pra Research dalam rangka penyusunan skripsi yang dilaksanakan oleh .</p>												
<p>Nama : Latifah Wahidatul Hidayah NIM : 220201110109 Fakultas : Syariah Program Studi : Hukum Keluarga Islam</p>												
<p>Demikian surat ini Kami buat dan kami ucapkan banyak terima kasih.</p>												
<p>Kepala Desa Sidomukti</p> <div style="text-align: center;">  </div>												

Lampiran IV: Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pemangku Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pemangku adat, bisakah Bapak ceritakan sejarah atau asal-usul tradisi <i>Ranupodo</i> di Desa Sidomukti ini? 2. Bagaimana prosesi <i>Ranupodo</i> biasanya dilaksanakan di sini? Bisakah Bapak/Ibu jelaskan tahapan-tahapannya secara rinci? 3. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan <i>Ranupodo</i> dari masa ke masa atau di antara keluarga yang berbeda? 4. Menurut pemahaman adat, apa makna filosofis atau simbolis dari air yang digunakan, bokor, dan bunga setaman dalam prosesi <i>Ranupodo</i>? 5. Apa makna simbolis dari tindakan mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada kedua mempelai melalui tindakan ini? 6. Bagaimana tradisi ini mengajarkan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga menurut adat Jawa? 7. Apakah ada harapan atau doa khusus yang diucapkan atau tersirat dalam prosesi ini terkait kehidupan rumah tangga? 8. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam <i>Ranupodo</i> (misalnya: pengabdian, kerendahan hati, saling melengkapi) sejalan dengan konsep hak dan kewajiban suami istri yang diajarkan dalam agama Islam? 9. Bagaimana masyarakat adat di sini melihat hubungan antara tradisi <i>Ranupodo</i> dengan ajaran agama terkait pernikahan? Apakah ada konflik atau justru saling menguatkan? 10. Mengapa penting bagi masyarakat Desa Sidomukti untuk terus melestarikan tradisi <i>Ranupodo</i> ini? 11. Apa tantangan terbesar dalam menjaga tradisi ini tetap hidup di tengah perubahan zaman?
Pemuka agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pemuka agama, bagaimana Bapak melihat tradisi <i>Ranupodo</i> dalam

	<p>pernikahan adat Jawa di Desa Sidomukti? Apakah tradisi ini masih relevan di era sekarang?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menurut pemahaman Bapak, apa makna spiritual atau nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam prosesi <i>Ranupodo</i>? 3. Dalam pandangan Bapak, apa makna simbolis dari tindakan mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria dalam prosesi <i>Ranupodo</i>? 4. Bagaimana simbolisme ini dapat dihubungkan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga? (Misalnya: pengabdian, kepemimpinan, tanggung jawab, dll.) 5. Apakah ada pesan moral atau etika yang ingin disampaikan melalui prosesi ini terkait peran suami dan istri? 6. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada masyarakat tentang keselarasan antara tradisi lokal seperti <i>Ranupodo</i> dengan ajaran Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih? 7. Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk melestarikan tradisi <i>Ranupodo</i> agar nilai-nilai positifnya tetap relevan bagi generasi muda?
Pelaku tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat langsung dalam prosesi Ranupodo, baik sebagai mempelai atau anggota keluarga yang membantu? Bisakah ceritakan pengalaman Bapak/Ibu? 2. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat melihat atau mengikuti prosesi Ranupodo? 3. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari pelaksanaan tradisi Ranupodo dalam pernikahan adat Jawa? 4. Apa yang Bapak/Ibu pahami dari tindakan mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria? Apa makna di baliknya? 5. Bagaimana prosesi ini mengajarkan tentang bagaimana seharusnya suami dan istri berperilaku satu sama lain dalam rumah tangga? 6. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa Ranupodo dapat mempengaruhi

	<p>keharmonisan rumah tangga pasangan yang baru menikah? Mengapa?</p> <p>7. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam Ranupodo (misalnya: saling menghormati, melayani, bertanggung jawab) sejalan dengan ajaran agama Islam tentang hak dan kewajiban suami istri?</p> <p>8. Bagaimana Bapak/Ibu melihat praktik Ranupodo ini dalam konteks kehidupan beragama sehari-hari di Desa Sidomukti?</p> <p>9. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi Ranupodo ini masih penting untuk dilestarikan oleh generasi muda? Mengapa?</p> <p>10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap tradisi ini di masa depan?</p>
--	---

Lampiran V: Laporan Wawancara

- a. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Wardi selaku pemangku adat



b. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Suparni selaku pemangku adat



c. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Budi Suryani selaku pemuka agama dan pemangku adat



d. Dokumentasi wawancara bersama Ibu Suharti selaku pelaku tradisi



e. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Bari selaku pelaku tradisi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Latifah Wahidatul Hidayah
NIM	:	220201110109
Alamat	:	Dsn. Tonggoiro RT 15 RW 03 Ds. Sidomukti Kec. Plaosan, Kab. Magetan
TTL	:	Magetan, 26 Juni 2003
No.Hp	:	082145811220
E-mail	:	latifahwahida19@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Sidomukti 2
2. MTs Plus Darul 'Ulum Jombang
3. MA Unggulan Darul'Ulum Jombang

Riwayat Pendidikan non Formal

1. Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang
3. Pondok Pesantren Sabilul Rosyad Gasek

